



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2014/PN. BTM.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a :HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA
Als.INTAN;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 26 Desember 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Jodoh Permai Blok F/08 RT.006
RW.005, Kelurahan Sungai Jodoh, Batu
Ampar, Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Diamond Marine
Indah yang beralamat di Komplek Kintamani
Blok H No.15 Batam Centre, Kota Batam dan
Kuasa Direksi PT. Masa Batam);
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014, dan sekarang di luar tahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : ABDUL KADIR, S.H.,M.H.; ABDUL HAKIM RIJAL, S.H. dan NIXON SITUMORANG, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berlatam di Jl. Jend. Sudirman Ruko Megalegenda Malaka Blok A3 No.18 Batam Centre, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2014; dan didampingi pula para advokat dari kantor hukum PARULIAN & ASSOCIATES, bernama : PARULIAN, S.H.,M.Hum. dan JOHANES WAHYU, S.H.; berlatam di Ruko Rafflesia Business Centre, Blok A No.8 Batam Centre, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Batam tanggal 1 Juli 2014, No. Tar-512/N.10.11/Ep.2/07/2014 atas nama terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Als.INTAN;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 Juli 2014, No.395/Pid.B/2014/PN. BTM. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 3 Juli 2014, No. 395/Pen.Pid.B/2014/PN. BTM. tentang hari sidang pertama;
4. Semua surat lainnya dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM- 17/BTM/06/2014, tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU SUSANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam;

Telah memperhatikan eksepsi dan putusan sela tertanggal 02 September 2014;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar “**CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)**”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No. **06-ID 06-0880-P ;**
 - 1 (satu) lembar “**INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)**” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No.**42-ID-07-0239-P :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No.43-ID-07-0115-P;

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : -44-ID-07-0140-P ;

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No. 47-ID-07-0131-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;

1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc.,Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;

1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority,Num. 07-ID-07-0628-P ;

2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P.

2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

1 (satu) lembar Fotocopy “Recognized Security Organization” tertanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Lic.ABDIEL DIAZ H;



2 (dua) lembar Asli “Applicable Instruments And Degree bOf Authorization” tertanggal 15 Pebruari 2011 dari Panama Shipping Registrar INC.

2 (dua) lembar foto copy FIXTURE NOTE No. 027/KS-NMS/VIII.2010 tanggal 14 Agustus 2010;

1 (satu) lembar foto copy INVOICE No. 061/KS-INV/BTM/VII/2010 tanggal 14 Agustus 2010.

2 (dua) lembar foto copy FIXTURE NOTE No. 034/KS-NMS/X.2010 tanggal 21 Oktober 2010.

1 (satu) lembar foto copy “Surat Kuasa melaksanakan transaksi atas pembelian Kapal MV. EAGLE PRESTIGE di Batam dengan pihak ketiga” dari RONALD DOLOKSARIBU selaku Direktur Utama PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE kepada SUGENG HARIADI tanggal 02 Juli 2010.

1 (satu) lembar foto copy “Surat Penunjukan Keagenan No. 095/NMS-SAL/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH (attn. Bpk. YUDHI IKHSAN).

1 (satu) bundle dokumen yang diikat dengan tali pita warna hijau, berisi:

a. 1 (satu) lembar dokumen dari SINGAPORE ACADEMY OF LAW yang ditanda tangani oleh LAI WAY LENG selaku ASISTANT DIRECTOR SINGAPORE ACADEMY OF LAW tanggal 30 juli 2012, yang juga telah dicap dan ditandatangani di singapore oleh:

- ZARINA BINTE RAMLI selaku MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS SINGAPORE tanggal 1 agustus 2012
- RAMA ANOM KURNIAWAN selaku SEKERTARIS KETIGA PROTOKOL DAN KOSULER PERWAKILAN RI DI SINGAPORE dengan pengesahan no 3303/KONS-LEG/VIII/12 tanggal 2 agustus 2012.

b. 1 (satu) lembar dokumen yang diikat dengfan tali pita warna merah,dokumen dari CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009, yang dicap dan ditandatangani CHIA CHOON YANG :

c. 1 (lembar) dokumen yang diikat denga tali pita warna merah berupa BILL OF SALE dari SHERIFF OF THE SUPREME COURT OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009 yang dicap dan ditanda tangani oleh:



- TAN WEN HSIEN selaku ASSISTANT SHERIFF OF THE SUPREME COURT OF SINGAPORE;
- CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OF SINGAPORE.

1 (satu) bundle dokumen dari CHARLES TAYLOR MARINE, tentang REPORT' ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE" , REPORT No : 1409118-M. Date : 29 Juni 2009 ;

1 (satu) lembar dokumen berupa ADMIRALTY ACTION IN REM AGAINST THE SHIP / VASSEL EAGLE PRESTIGE NOW NAMED ENGEDI, (LR No. 7724954) , PRT OF PANAMA tanggal 25 agustus 2009 yang ditanda tangani oleh KHOO SENG HANG selaku SHERIFF OF SINGAPORE SUPREME COURT .dengan lampiran berupa 1 (Satu) lembar dokumen CC LIST ;

1 (satu) lembar dokumen berupa SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE ,certificate No.8HO-2733SMC, diterbitkan di chiba tanggal 22 juli 2008, dicap dan ditanda tangani oleh MASUO KIKUSIU selaku GENERAL MANAGER OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

4 (empat) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE. Certificate No. 08HO3941-SEC. Diterbitkan di Tokyo tanggal 30 juni 2009, dicap dan ditanda tangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI; dengan lampiran berupa:

4 (empat) lembar dokumen berupa RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E) , record No. 08HO3941-SER, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

5 (lima) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE , certificate No. 08HO3941-SCC , diterbitkan di tokyo tanggal 30 Juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

4 (empat) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY RADIO CARTIFICATE,certificate No.08HO3941-SCC, diterbitkan di tokyo tanggal 30 Juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku



GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYAOKAI, dengan lampirkan berupa: 2 (dua) lembar dokumen berupa RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R), record No.08HO3941-SRR diterbitkan di Tokyo tanggal 30 Juni 2008 dicap dan ditanda tangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

3 (tiga) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No.08HO3941-SPP diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

4 (empat) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE, certificate No. 08HO3941-LLC, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

4 (empat) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No.08HO3941-APP, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI, dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (IAPP CERTIFICATE) RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT, certificate No. 08HO3941-APR, diterbitka di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

4 (empat) lembar INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No. 08HO3941-OPP diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap oleh dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI : dengan lampiran berupa:

4 (empat) lembar dokumen berupa SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (10PP CERTIFICATE) RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER THAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OIL TANKERS, supplement No. 08HO3941-OPR diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI

2 (dua) lembar dokumen berupa DOCUMENT OF COMPLIANCE SPECIAL REQUIREMENTS FOR SHIP CARRYING DANGEROUS GOODS, Document No. 08HO3941-DG, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF CLASSIFICATION, classification No.781989 diterbitkan di Tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF INSTALLATION REGISTRATION, classification No. 781989, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE, No. KZ08SC-0398p-2/2, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. KATSUMATA selaku GENERAL MANAGER SHANGHAI OFFICE NIPPON KAIJI KYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE, No.KZ08SC-0398-2/2 diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. KATSUMATA selaku GENERAL MANAGER SHANGHAI OFFICE NIPPON KAIJI KYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa BC CODE FITNESS CERTIFICATE, No.KC08SC0301,diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa STATEMENT OF COMPLIANCE, No. KC08SC0399, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI dengan lampiran berupa: 1 (satu) lembar dokumen berupa RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMODATIONS certificate No. 22/CA/P2266, diterbitkan di panama tanggal 16 desember 2005 dicap dan ditanda tangani ole CAPT ENCARNATION SAMANIEGO MEDINA;

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO(1969) ITC-3475-05, diterbitkan dinewyork tanggal 30 november 2005 dicap dan ditandatangani oleh GABRIEL E. QOIBILAN selaku TECHNICAL OFFICER GILBERTO TUNON dan gilberto Tunon selaku CHIEF OF MARATIME SAFETY radi DERECCION GENERAL DE MARINA MARCANTE AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA dengan lampiran berupa: 1 (satu) lembar dokumen berupa ESPACCIOS INCLUIDOS EN EL ARQUEO "EGALE PRESTIGE

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULARS CHANGE ,certificate No. KZ5SP-1708-1/2 diterbitkan di singapore tanggal 12 oktober 2005 dicap dan ditandatangani M. SUKAMOTO selaku REGIONAL MANAGER SINGAPORE OFFICE NIPPON KAIJIKYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULARS CHANGE; certificate No. KZ5SP-1708-2/2 diterbitkan di singapore tanggal 12 oktober 2005 dicap dan ditandatangani M. SUKAMOTO selaku REGIONAL MANAGER SINGAPORE OFFICE NIPPON KAIJIKYOKAI;

1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE TRIPULACION MINIMA / MINIMUM SAFE MANING CERIFICATE No. M111477 tanggal 14 september 2005 dicap dan ditandatangani oleh JOSER. JARAMILLO selaku THECNICAL OFFICE DAN GILBERTO TUNON selaku CHIEF OF MARITIME SAFETY dari DERECCION GENERAL DE MARINA MARCANTE AOTORIDAD MARITIMA DE PANAMA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 01 Oktober 2014 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa; selengkapya dalam pembelaannya tersebut;



Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa Terdakwa **HAMIDAH ASMARA INTANI MERIAISA Als INTAN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **EXON HARIYUWONO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2010 atau setidak-tidaknya didalam tahun 2010 bertempat di komputer warnet yang namanya terdakwa tidak ingat lagi di Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli tahun 2010 saksi PEPRIADI menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di Jakarta yaitu di Ruko Cempaka Mas di **Jakarta Pusat** dengan tujuan membicarakan pergantian nama kapal dan kepemilikan dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC I dan pada saat itu Saksi **EXON HARIYUWONO** menjawab kalau mengganti nama kapal Saksi **EXON HARIYUWONO** bisa sanggupi namun kalau mengganti kepemilikan harus dengan dengan syarat perusahaan capital gate holding company mengeluarkan Bill Of sale dari perusahaan tersebut ke Perusahaan milik **TERDAKWA** yang Saksi **EXON HARIYUWONO** ketahui namanya Diamon Marine Indah dan setelah mendengar penjelasan Saksi **EXON HARIYUWONO** selanjutnya saksi PEPRIADI menjawab nanti akan disampaikan ke **TERDAKWA** yaitu orang yang meminta perubahan nama dan kepemilikan nama MV. ENGEDI tersebut.



- selanjutnya setelah pembicaraan tersebut Saksi **EXON HARIYUWONO** membuka situs diinternet untuk melihat spesifikasi kapal MV. ENGEDI dan Saksi **EXON HARIYUWONO** mengetahui pada saat itu pemilik kapal adalah CAPITAL GATE HOLDING COMPANY dan selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** mencoba mengajukan perpanjangan sertifikat kapal dengan nama MV ENGEDI ke Panama Shipping Registrar di negara panama dengan maksud agar Saksi **EXON HARIYUWONO** tahu apakah dengan menggunakan nama MV. ENGEDI sertifikat kapal tersebut bisa diperpanjang atau tidak dan pihak Panama Shipping Registrar di negara mengkonfirmasi atau memberitahukan bahwa terhadap nama kapal tersebut belum membayar pajak tahunan (annual taxes) selama 2 tahun dan Saksi **EXON HARIYUWONO** juga meminta quotation (daftar harga sertifikat kapal) ke panama shipping registrar di panama, dan setelah itu Saksi **EXON HARIYUWONO** menghubungi **TERDAKWA INTAN** melalui telepon untuk memberitahukan informasi quotation (daftar harga sertifikat kapal) tersebut dan **TERDAKWA INTAN** mengatakan kepada Saksi **EXON HARIYUWONO** agar Saksi **EXON HARIYUWONO** langsung bertemu dengan **TERDAKWA INTAN**.

- Selanjutnya seminggu setelah pertemuan dengan saksi PEPRIADI, Saksi **EXON HARIYUWONO** pergi ke Kota Batam untuk melihat fisik kapal MV. ENGEDI tersebut dan setelah Saksi **EXON HARIYUWONO** tiba di batam Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan saksi PEPRIADI selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** dengan saksi PEPRIADI pergi keperairan pulau janda berhias untuk melihat fisik kapal MV. ENGEDI dan setelah melihat kapal tersebut Saksi **EXON HARIYUWONO** terkejut mengapa dilambung kapal tertulis Eagle prestige dan diatas bridge atau ruang kapten tertulis nama ENGEDI, dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan hal tersebut ke saksi PEPRIADI mana yang benar nama kapal tersebut dan saksi PEPRIADI menjawab itu nanti tanya langsung ke **TERDAKWA INTAN**, dan setelah melihat fisik kapal Saksi **EXON HARIYUWONO** kembali ke hotel Saksi **EXON HARIYUWONO** menginap dan 1 (satu) jam kemudian Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan saksi SUGENG HARIYADI dan Saksi **EXON HARIYUWONO** bertanya ? bapak siapa ? ? dan saksi SUGENG HARYADI menjawab ? saya sebagai pembeli kapal MV. ENGEDI? dan keesokan harinya Saksi **EXON HARIYUWONO** kembali kembali kejakarta.

- Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2010 Saksi **EXON HARIYUWONO** ke kota Batam untuk menjumpai **TERDAKWA INTAN** mengenai pengurusan dokumen kapal MV. NAUTIC I tersebut dan Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan **TERDAKWA INTAN** di kantor **PT. DIAMOND MARINE INDAH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA INTAN mengatakan kepada Saksi EXON HARIYUWONO ? PAK EXON BISA GAK MENGGANTI NAMA KAPAL DAN KEPEMILIKAN KAPAL MENJADIKAPAL

MV. NAUTIC? dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menjawab akan mencobanya karena untuk ganti nama menjadi NAUTIC I Saksi **EXON HARIYUWONO** bisa, tapi kalau ganti kepemilikan itu harus ada bill of sale?, dan **TERDAKWA INTAN** menjawab ? ini sesuai perjanjian pak EXON? dan Saksi **EXON HARIYUWONO** tidak tahu perjanjian yang bagaimana yang dimaksud **TERDAKWA INTAN** ? dan **TERDAKWA INTAN** kembali bertanya kapan Quotation (Daftar harga sertifikat kapal) keluar dan selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** menyerahkan Quotation tersebut untuk ditanda tangani oleh **TERDAKWA INTAN** dan Quotation (daftar harga sertifikat kapal) tersebut bernama NAUTIC I sesuai permintaan **TERDAKWA INTAN**, dan **TERDAKWA INTAN** menandatangani Quotation (daftar harga sertifikat kapal) pada saat itu **TERDAKWA INTAN** mengatakan masalah pembayaran sertifikat akan dibayar oleh saksi SUGENG HARYADI dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan clear out, protocol of delivery dari singapura terhadap kapal MV. ENGEDI tersebut dan **TERDAKWA INTAN** menjawab ? ohh saya tidak tahu, nanti seluruh dokumen saya kasih ke bapak?.

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2010 **TERDAKWA INTAN** menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di Jakarta Utara tepatnya di Café C?ONE menyerahkan foto copy dokumen kapal MV. ENGEDI untuk Saksi **EXON HARIYUWONO** cek seluruh dokumen atau sertifikat kapal tersebut dan Saksi **EXON HARIYUWONO** melihat pada Foto copy Bill Of Sale kapal tersebut tertulis pemilik kapal PT. MASA BATAM, namun Saksi **EXON HARIYUWONO** tidak menemukan clear out dan protocol of delivery, dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan kepada **TERDAKWA INTAN** melalui telepon dikarenakan **TERDAKWA INTAN** begitu menyerahkan foto copy sertifikat kapal tersebut langsung berangkat ke Ambon, dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan dimana Bill Of sale yang asli, protocol of delivery dan clear out namun pertanyaan Saksi **EXON HARIYUWONO** tersebut **TERDAKWA INTAN** tidak bisa menjawab dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan kembali ? mengapa ada foto copy bill off sale namun aslinya tidak ada ? ? namun **TERDAKWA INTAN** tidak bisa menjawab.

- Selanjutnya pertengahan bulan Agustus saksi SUGENG HARYADI menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di jakarta tepatnya di ITC CEMPAKA MAS untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annual Taxes (Pajak tahunan) terhadap kapal MV. NAUTIC I, dan pembayaran pada saat itu sebesar Dolar US. 8800,-

- Selanjutnya masih pertengahan bulan Agustus 2010 Saksi **EXON HARIYUWONO** mentransfer ke Panama Shipping Registrar ke Bank HSBC Saksi **EXON HARIYUWONO** mentransfer sebesar Dolar US 8800,- untuk pembayaran annual taxes terhadap kapal , dan setelah pembayaran annual taxes tersebut ke panama shipping registrar yang berada di panama, Saksi **EXON HARIYUWONO** meminta nomor sertifikat interim atau sertifikat

sementara ke Panama Shipping Registra yang berada di panama yang mana nomor sertifikat yang dimaksud adalah Nomor yang berfungsi untuk pengisian dikolom annual survey inspection (ASI). namun sampai bulan oktober pihak panama tidak menerbitkan nomor sertifikat terhadap kapal MV. NAUTIC I tersebut, *maka selanjutnya di awal bulan Oktober Saksi EXON HARIYUWONO membuat serifikat dengan nomor yang Saksi EXON HARIYUWONO karang sendiri atau inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri dengan nama kapal MV. NAUTIC I sesuai dengan permintaan TERDAKWA INTAN, dengan ditandatangani oleh Sdr. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO, yang tanda tangannya Saksi EXON HARIYUWONO scan dari Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup). Setelah Saksi EXON HARIYUWONO Scan, Saksi EXON HARIYUWONO copy dan paste atau Saksi EXON HARIYUWONO tempel di kolom tanda tangan Ir HERU TRI BUDI CAHYONO selaku Inspector / Survior, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO dan Saksi EXON HARIYUWONO lakukan di komputer warnet yang berada ada di jakarta pusat.*

- Bahwa 13 (tiga belas) jenis dokumen / sertifikat kapal MV. NAUTIC-I yang tercantum tanda tangan Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 selaku Inspector / Surveyor PANAMA SHIPPING REGISTRAR, INC, yang dipalsukan oleh Saksi **EXON HARIYUWONO**, yaitu:

1) 1 (satu) lembar ?CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)?; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;

2) 1 (satu) lembar ?INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)? dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No42-ID-07-0239-P :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar ?CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No43=ID-07-0115-P ;

4) 1 (satu) lembar ?CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. No : _44-ID-07-0140-P ;

5) 1 (satu) lembar ?CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;

6) 1 (satu) lembar ?INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. No 47-ID-07-0131-P ;

7) 1 (satu) lembar ?INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;

8) 1 (satu) lembar ?INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;

9) 1 (satu) lembar ?CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS? dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P

10) 2 (dua) lembar ?TOWAGE STATEMENT? dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

11) 5 (lima) lembar ?TOWAGE SURVEY REPORT? dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

12) 1 (satu) lembar ?RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF

LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P (lampiran sertifikat kapal no 5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 2 (dua) lembar ?RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P (lampiran sertifikat kapal no 4) ;

- Bahwa 13 (tiga belas) jenis dokumen / sertifikat kapal MV. NAUTIC-I yang tercantum tanda tangan Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 selaku Inspector / Surveyor PANAMA SHIPPING REGISTRAR, INC, yang dipalsukan oleh Saksi **EXON HARIYUWONO**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 7163/DTF/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **MALADI, WSD, SH** (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 57060810), **UNGKAP SIAHAAN, SSI** (Komisaris Polisi Nrp. 75100926) dan **T.M. NUR** (Inspektur Polisi Satu Nrp. 59040324) dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan An. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO / ID-07 tidak dapat ditentukan identik atau non identik dengan pembandingnya, karena proses pembuatan tandatangan adalah berbeda dimana pada QT merupakan produk cetak printer colour computer sedangkan KT adalah tarikan langsung (Hand Writing).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGENG HARIADI selaku kuasa Direktur Utama PT. Nautic Maritime Salvage mengalami kerugian sebesar Rp. 2,5 M (dua koma lima milyar rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

---- Bahwa Terdakwa **HAMIDAH ASMARA INTANI MERIAISA Als INTAN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **EXON HARIYUWONO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2010 bertempat di komputer warnet yang namanya terdakwa tidak ingat lagi di Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal sekitar bulan juli tahun 2010 saksi PEPRIADI menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di jakarta yaitu di Ruko Cempaka Mas di **Jakarta Pusat** dengan tujuan membicarakan pergantian nama kapal dan kepemilikan dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC I dan pada saat itu Saksi **EXON HARIYUWONO** menjawab kalau mengganti nama kapal Saksi **EXON HARIYUWONO** bisa sanggupi namun kalau mengganti kepemilikan harus dengan dengan syarat perusahaan capital gate holding company mengeluarkan Bill Of sale dari perusahaan tersebut ke Perusahaan milik **TERDAKWA** yang Saksi **EXON HARIYUWONO** ketahui namanya Diamon Marine Indah dan setelah mendengar penjelasan Saksi **EXON HARIYUWONO** selanjutnya saksi PEPRIADI menjawab nanti akan disampaikan ke **TERDAKWA** yaitu orang yang meminta perubahan nama dan kepemilikan nama MV. ENGEDI tersebut.

- selanjutnya setelah pembicaraan tersebut Saksi **EXON HARIYUWONO** membuka situs diinternet untuk melihat spesifikasi kapal MV. ENGEDI dan Saksi **EXON HARIYUWONO** mengetahui pada saat itu pemilik kapal adalah CAPITAL GATE HOLDING COMPANY dan selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** mencoba mengajukan perpanjangan sertifikat kapal dengan nama MV ENGEDI ke Panama Shipping Registrar di negara panama dengan maksud agar Saksi **EXON HARIYUWONO** tahu apakah dengan menggunakan nama MV. ENGEDI sertifikat k kapal tersebut bisa

diperpanjang atau tidak dan pihak Panama Shipping Registrar di negara mengkonfirmasi atau memberitahukan bahwa terhadap nama kapal tersebut belum membayar pajak tahunan (annual taxes) selama 2 tahun dan Saksi **EXON HARIYUWONO** juga meminta quotation (daftar harga sertifikat kapal) ke panama shipping registrar di panama, dan setelah itu Saksi **EXON HARIYUWONO** menghubungi **TERDAKWA** INTAN melalui telepon untuk memberitahukan informasi quotation (daftar harga sertifikat kapal) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERDAKWA INTAN** mengatakan kepada Saksi **EXON HARIYUWONO** agar Saksi **EXON HARIYUWONO** langsung bertemu dengan **TERDAKWA INTAN**.

- Selanjutnya seminggu setelah pertemuan dengan saksi **PEPRIADI**, Saksi **EXON HARIYUWONO** pergi ke Kota Batam untuk melihat fisik kapal **MV. ENGEDI** tersebut dan setelah Saksi **EXON HARIYUWONO** tiba di Batam Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan saksi **PEPRIADI** selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** dengan saksi **PEPRIADI** pergi keperairan pulau janda berhias untuk melihat fisik kapal **MV. ENGEDI** dan setelah melihat kapal tersebut Saksi **EXON HARIYUWONO** terkejut mengapa dilambung kapal tertulis **Eagle prestige** dan diatas bridge atau ruang kapten tertulis nama **ENGEDI**, dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan hal tersebut ke saksi **PEPRIADI** mana yang benar nama kapal tersebut dan saksi **PEPRIADI** menjawab itu nanti tanya langsung ke **TERDAKWA INTAN**, dan setelah melihat fisik kapal Saksi **EXON HARIYUWONO** kembali ke hotel Saksi **EXON HARIYUWONO** menginap dan 1(satu) jam kemudian Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan saksi **SUGENG HARIYADI** dan Saksi **EXON HARIYUWONO** bertanya ? bapak siapa ? ? dan saksi **SUGENG HARIYADI** menjawab ? saya sebagai pembeli kapal **MV. ENGEDI**? dan keesokan harinya Saksi **EXON HARIYUWONO** kembali kembali ke Jakarta.

- Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2010 Saksi **EXON HARIYUWONO** ke kota Batam untuk menjumpai **TERDAKWA INTAN** mengenai pengurusan dokumen kapal **MV. NAUTIC I** tersebut dan Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan **TERDAKWA INTAN** di kantor **PT. DIAMOND MARINE INDAH** dan **TERDAKWA INTAN** mengatakan kepada Saksi **EXON HARIYUWONO** ? **PAK EXON BISA GAK MENGGANTI NAMA KAPAL DAN KEPEMILIKAN KAPAL MENJADI KAPAL MV. NAUTIC?** dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menjawab akan mencobanya karena untuk ganti nama menjadi **NAUTIC I** Saksi **EXON HARIYUWONO** bisa, tapi kalau ganti kepemilikan itu harus ada bill of sale?, dan **TERDAKWA INTAN** menjawab ? ini sesuai perjanjian pak **EXON**? dan Saksi **EXON HARIYUWONO** tidak tahu perjanjian yang bagaimana yang dimaksud **TERDAKWA INTAN** ? dan **TERDAKWA INTAN** kembali bertanya kapan Quotation (Daftar harga sertifikat kapal) keluar dan selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** menyerahkan Quotation tersebut untuk ditanda tangani oleh

TERDAKWA INTAN dan Quotation (daftar harga sertifikat kapal) tersebut bernama **NAUTIC I** sesuai permintaan **TERDAKWA INTAN**, dan **TERDAKWA INTAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Quotation (daftar harga sertifikat kapal) pada saat itu **TERDAKWA INTAN** mengatakan masalah pembayaran sertifikat akan dibayar oleh saksi **SUGENG HARYADI** dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan clear out, protocol of delivery dari singapura terhadap kapal MV. ENGEDI tersebut dan **TERDAKWA INTAN** menjawab ? ohh saya tidak tahu, nanti seluruh dokumen saya kasih ke bapak?.

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2010 **TERDAKWA INTAN** menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di Jakarta Utara tepatnya di Café C?ONE menyerahkan foto copy dokumen kapal MV. ENGEDI untuk Saksi **EXON HARIYUWONO** cek seluruh dokumen atau sertifikat kapal tersebut dan Saksi **EXON HARIYUWONO** melihat pada Foto copy Bill Of Sale kapal tersebut tertulis pemilik kapal PT. MASA BATAM, namun Saksi **EXON HARIYUWONO** tidak menemukan clear out dan protocol of delivery, dan

Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan kepada **TERDAKWA INTAN** melalui telepon dikarenakan **TERDAKWA INTAN** begitu menyerahkan foto copy sertifikat kapal tersebut langsung berangkat ke Ambon, dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan dimana Bill Of sale yang asli, protocol of delivery dan clear out namun pertanyaan Saksi **EXON HARIYUWONO** tersebut **TERDAKWA INTAN** tidak bisa menjawab dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan kembali ?mengapa ada foto copy bill off sale namun aslinya tidak ada ? ?namun **TERDAKWA INTAN** tidak bisa menjawab.

- Selanjutnya pertengahan bulan Agustus saksi **SUGENG HARYADI** menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di jakarta tepatnya di ITC CEMPAKA MAS untuk pembayaran Annual Taxes (Pajak tahunan) terhadap kapal MV. NAUTIC I, dan pembayaran pada saat itu sebesar Dolar US. 8800,-

- Selanjutnya masih pertengahan bulan Agustus 2010 Saksi **EXON HARIYUWONO** mentransfer ke Panama Shipping Registrar ke Bank HSBC Saksi **EXON HARIYUWONO** mentransfer sebesar Dolar US 8800,- untuk pembayaran annual taxes terhadap kapal , dan setelah pembayaran annual taxes tersebut ke panama shipping registrar yang berada di panama, Saksi **EXON HARIYUWONO** meminta nomor sertifikat interim atau sertifikat sementara ke Panama Shipping Registra yang berada di panama yang mana nomor sertifikat yang dimaksud adalah Nomor yang berfungsi untuk pengisian dikolom annual survey inspection (ASI). namun sampai bulan oktober pihak panama tidak menerbitkan nomor sertifikat terhadap kapal MV. NAUTIC I tersebut, *maka selanjutnya di awal bulan Oktober Saksi **EXON HARIYUWONO** membuat serifikat dengan nomor yang Saksi **EXON HARIYUWONO** karang sendiri atau inisiatif Saksi **EXON HARIYUWONO** sendiri dengan nama kapal MV. NAUTIC I sesuai dengan permintaan **TERDAKWA***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN, dengan ditandatangani oleh Sdr. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO, yang tanda tangannya Saksi **EXON HARIYUWONO** scan dari Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup). Setelah Saksi **EXON HARIYUWONO** Scan, Saksi **EXON HARIYUWONO** copy dan paste atau Saksi **EXON HARIYUWONO** tempel di kolom tanda tangan Ir HERU TRI BUDI CAHYONO selaku Inspector / Survivor, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO dan Saksi **EXON HARIYUWONO** lakukan di komputer warnet yang berada ada di jakarta pusat.

- Bahwa 13 (tiga belas) jenis dokumen / sertifikat kapal MV. NAUTIC-I yang tercantum tanda tangan Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 selaku Inspector / Surveyor PANAMA SHIPPING REGISTRAR, INC, yang dipalsukan oleh Saksi **EXON HARIYUWONO**, seolah-olah asli maksudnya untuk dipergunakan terdakwa sebagai salah satu syarat untuk jual beli kapal kepada saksi SUGENG HARIYADI yaitu:

1. 1 (satu) lembar ?CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)?; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;
2. 1 (satu) lembar ?INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)? dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No42-ID-07-0239-P ;
3. 1 (satu) lembar ?CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No43-ID-07-0115-P ;
4. 1 (satu) lembar ?CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. No : _44-ID-07-0140-P ;
5. 1 (satu) lembar ?CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;
6. 1 (satu) lembar ?INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. No 47-ID-07-0131-P ;
7. 1 (satu) lembar ?INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;
8. 1 (satu) lembar ?INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE? dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;
9. 1 (satu) lembar ?CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS? dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P
- 10.2 (dua) lembar ?TOWAGE STATEMENT? dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
- 11.5 (lima) lembar ?TOWAGE SURVEY REPORT? dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) lembar ?RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P (*lampiran sertifikat kapal no 5*)

13.2 (dua) lembar ?RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P (*lampiran sertifikat kapal no 4*) ;

- Bahwa 13 (tiga belas) jenis dokumen / sertifikat kapal MV. NAUTIC-I yang tercantum tanda tangan Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 selaku Inspector / Surveyor PANAMA SHIPPING REGISTRAR, INC, yang dipalsukan oleh Saksi **EXON HARIYUWONO**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab

: 7163/DTF/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **MALADI, WSD, SH** (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 57060810), **UNGKAP SIAHAAN, SSI** (Komisaris Polisi Nrp. 75100926) dan **T.M. NUR** (Inspektur Polisi Satu Nrp. 59040324) dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan An. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO / ID-07 tidak dapat ditentukan identik atau non identik dengan pembandingnya, karena proses pembuatan tandatangan adalah berbeda dimana pada QT merupakan produk cetak printer colour computer sedangkan KT adalah tarikan langsung (Hand Writing).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGENG HARIADI selaku kuasa Direktur Utama PT. Nautic Maritime Salvage mengalami kerugian sebesar Rp. 2,5 M (dua koma lima milyar rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa pada pokoknya berkeberatan dan telah mengajukan eksepsinya tertanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penuntut Umum telah menanggapi pada persidangan tanggal 21 Agustus 2014, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya pada tanggal 02 September 2014; dengan amar putusannya pada pokoknya untuk menolak eksepsi Terdakwa dan melanjutkan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi LAW SWEE NGUONG

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah selaku Direktur PT. MASA BATAM berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MASA BATAM" Nomor: 63 tertanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ARYANTO LIE, SH selaku Notaris yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Nomor 22 Balai Centre - Kota Batam;

- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE dengan dasar kepemilikan sebagai berikut:

Bill of Sale MV. Engedi ex. Eagle Prestige tertanggal 25 Agustus 2009 ;

Cargo Ship Safety Construction (Sertifikat Keselamatan Konstruksi).

Licencia Reglamentaria De Estacion De Radio.

Cargo Ship Safety Radio Certificate (Sertifikat Keselamatan Radio).

Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang).

International Load Line Certificate (Sertifikat Garis Muat).

Record of Anti Fouling Systems (Sertifikat Pencemaran Lingkungan).

International Air Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara).

International Oil Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Pencemaran Polusi Minyak).

International Sawage Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Kotoran).

Safety Management Certificate (Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal).

Statutory Certificate of Register / International Service (Sertifikat Kebangsaan Kapal).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direction General De Marina Mercante (Sertifikat Kelas Kebangsaan dan Navigasi).

Certificate Classification (Sertifikat Klasifikasi).

Document of Compliance Special Requirement for Ship Carrying Dangerous Goods (Dokumen Kepatuhan Khusus Persyaratan untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya).

BC Code Fitness Certificate.

Statement of Compliance (Pernyataan Kepatuhan).

NIPON KAIJI KYIKAI CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE dengan nomor Certificate No. KZ5SP -1708 -1/2, tanggal 12 Oktober 2005

NIPON KAIJI KYIKAI CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE dengan No. KZ08SC-0398P-1/2, tanggal 14 Mei 2008

MINIMUM SAFE MANNIG CERTIFICATE No. M11477

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969)

CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW

ACCOMODATION

CERTIFICATE OF INSTALATIONS REGISTRATIONS

SALE OF SHIP / VESSEL .

- Bahwa Saksi memperoleh ke 24 (dua puluh empat) Bukti kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tersebut dengan cara pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi selaku direktur PT. MASA BATAM telah memenangkan lelang atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE di Mahkamah Agung Negara Singapura;
- Bahwa dari hasil lelang tersebut Saksi telah membayar nilai pelelangan kapal sebesar \$ SING 2.522.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu) Dolar Singapura hingga kemudian diterbitkan BILL OF SALE Nomor Register 28659 - 02 oleh SHERIFF of the SUPREME COURT OF SINGAPORE pada tanggal 25 Agustus 2009.
- Bahwa pada saat lelang Kapal tersebut bernama EAGLE PRESTIGE setelah lelang kapal dimenangkan oleh PT. MASA BATAM, kemudian diajukan perubahan nama ke SUPREME COURT OF SINGAPORE menjadi MV. ENGEDI.
- Bahwa nama kapal MV.ENGEDI tersebut belum didaftarkan di Syahbandar Indonesia, karena belum ada pembatalan dari Negara Panama mengingat bendera kapal tersebut masih berbendera Negara Panama, sehingga di bagian lambung fisik kapal tersebut masih tertera nama EAGLE PRESTIGE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pihak PT. MASA BATAM masih menggunakan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PERSTIGE dengan dasar surat dari SHERRIFF'S OFFICE, SUPREME COURT REPUBLIK OF SINGAPORE kepada PT MASA BATAM

tertanggal 25 Agustus 2009 yang menjelaskan bahwa nama kapal sebelumnya adalah EAGLE PRESTIGE dan telah diganti dengan nama baru, yaitu MV. ENGEDI sehingga penulisan nama kapal dalam BILL OF SALE adalah MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa setelah Saksi memenangkan lelang dengan membayar kewajiban uang sebesar \$ Sing 2.522.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu) Dolar Singapura, Saksi kemudian menerima :

a. Dokumen kapal berupa :

- 1) Cargo Ship Safety Construction (Sertifikat Keselamatan Konstruksi).
- 2) Licencia Reglamentaria De Estacion De Radio.
- 3) Cargo Ship Safety Radio Certificate (Sertifikat Keselamatan Radio).
- 4) Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang).
- 5) International Load Line Certificate (Sertifikat Garis Muat).
- 6) Record of Anti Fouling Systems (Sertifikat Pencemaran Lingkungan).
- 7) International Air Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara).
- 8) International Oil Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Pencemaran Polusi Minyak).
- 9) International Sawage Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Kotoran).
- 10) Safety Management Certificate (Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Statutory Certificate of Register / International Service (Sertifikat Kebangsaan Kapal).
- 14) Certificate Classification (Sertifikat Klasifikasi).
- 15) Document of Compliance Special Requirement for Ship Carrying Dangerous Goods (Dokumen Kepatuhan Khusus Persyaratan untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya).
- 16) BC Code Fitness Certificate.
- 17) Statement of Compliance (Pernyataan Kepatuhan).

- 18) NIPON KAIJI KYIKAI CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE dengan nomor Certificate No. KZ5SP -1708 -1/2, tanggal 12 Oktober 2005
- 19) NIPON KAIJI KYIKAI CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE dengan No. KZ08SC-0398P-1/2, tanggal 14 Mei 2008
- 20) MINIMUM SAFE MANNIG CERTIFICATE No. M11477
- 21) CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969)
- 22) CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMODATION
- 23) CERTIFICATE OF INSTALATIONS REGISTRATIONS

b. BILL OF SALE

c. Berita Acara Serah Terima (SALE OF SHIP / VESSEL)

d. 1 (satu) unit Kapal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE

- Bahwa yang menyaksikan Saksi memenangkan Lelang atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE di Mahkamah Agung Singapura adalah Notary Public Singapore CHIA CHOON YANG, THAN WEN HSIEN (Assistant Sheriff of the Supreme Court of Singapore);

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2009 saksi pernah membawa/menarik Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari Singapura menuju Indonesia tepatnya di lokasi docking kapal di Pulau Janda Berhias Sekupang Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena kapal tersebut masih dalam keadaan rusak sehingga untuk memasuki ke perairan Janda Berhias di Sekupang Kota Batam, kemudian Kapal tersebut ditarik dengan menggunakan Tug Boat PAROCP dari perairan Singapura menuju perairan Janda Berhias, hingga pada akhirnya berhasil tiba di lokasi Laid up di posisi PT MASA BATAM pada tanggal 28 Agustus 2009.

Bahwa benar pada tanggal 05 November 2010 pernah ada 1 (satu) unit Tug Boat datang mendekati Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE di perairan Janda Berhias, dan atas kedatangan Tug Boat tersebut kemudian Saksi mendapat laporan dari salah satu karyawan PT. MASA BATAM dengan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan tug boat yang bersandar di dekat kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik PT MASA BATAM;

Bahwa kemudian Saksi mendapat pemberitahuan dari Kapten Tug Boat bahwasanya Tug Boat tersebut diorder atau dicarter oleh Saksi SUGENG HARYADI dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang dalam hal ini mengaku sebagai pemilik Kapal NAUTIC – I.

Bahwa adapun Kapal Nautic I dimaksud ternyata adalah kapal yang sama yang memiliki nama Kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini dimiliki oleh PT. MASA BATAM.

Bahwa Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang telah berubah nama Kapal nya menjadi NAUTIC I tersebut rencananya akan ditarik ke Jakarta dengan maksud dan tujuan bahwa akan dilakukan penutuhan/scrappin, yaitu akan dihancurkan dan dipotong-potong untuk dijadikan besi tua.

Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian PT. MASA BATAM langsung menahan sementara tindakan dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE dengan menggunakan Tug Boat tersebut sambil menunggu kedatangan dari pihak Kepolisian, karena hal tersebut diluar sepengetahuan/tanpa seizin dari PT. MASA BATAM.



- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB ketika Penyidik pada Ditreskrimum Polda Kepri datang untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan menanyakan dokumen kapal dan Olah Gerak kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar Kanpel Batam yang dimiliki oleh tug boat tersebut, ternyata barulah diperoleh informasi dari Kapten Kapal Tug Boat bahwa Kapal MV.ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE telah dijual oleh terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH kepada Saksi SUGENG HARIADI dari Pihak PT. MARITIME NAUTIC SALVAGE.

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penyidikan kepolisian Ditreskrimum Polda Kepri telah ditemukan fakta bahwa Saksi SUGENG HARIYADI dari pihak PT MARINE SALVAGE telah memiliki serta memperlihatkan dokumen-dokumen kapal yang didalamnya tertera atas nama Kapal NAUTIC I yang merupakan kapal yang sama dengan kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa disamping itu Saksi SUGENG HARIADI juga menunjukkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Juli 2010 tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh

tambat dan Surat Penghapusan Kapal *Protocol Delivery* dan *Agency fee atas* Kapal MV ENGEDI berbendera Kapal Panama di perairan Sekupang yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dengan Saksi SUGENG HARYADI dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

- Bahwa Saksi yang dalam hal ini juga sebagai pihak yang mengklaim pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE tidak pernah mengganti nama Kapal tersebut menjadi bernama Kapal NAUTIC I dan Saksi juga tidak pernah menjual/rencana menjual Kapal tersebut kepada pihak lain.

- Bahwa Saksi yang dalam hal ini juga sebagai pihak yang mengklaim pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA maupun kepada orang lain untuk mengganti nama kapal serta menjual kapal kepada pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA adalah sebagai Direktur PT DIAMOND MARINE INDAH yang bergerak dalam bidang keagenan kapal yang Saksi tunjuk untuk melakukan Clearance in / Out, Sertifikasi / Dokumen kapal, Criu Kapal, Bunker dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan kapal.

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. MASA BATAM pernah menunjuk PT. DIAMOND MARINE INDAH untuk mengageni kapal-kapal yang dimiliki oleh PT MASA BATAM terhitung sejak tanggal 10 Maret 2005 melalui suratnya, yaitu Surat Penunjukan Keagenan Kapal Nomor : 023 / MB / SPKK / BTM / III/ 2005.

- Bahwa berdasarkan dengan surat penunjukkan tersebut berlaku juga didalamnya mengageni kapal-kapal yang dimiliki PT. MASA BATAM setelah dibuatkannya surat penunjukkan tersebut, yaitu termasuk Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE yang baru datang pada pertengahan tahun 2009.

- Bahwa dalam penunjukkan tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT DIAMOND MARINE INDAH yang telah ditunjuk sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE mempunyai tugas-tugas mengurus segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan kapal selama berada di Perairan Janda Berhias Sekupang Kota Batam.

- Bahwa Saksi selaku PT. MASA BATAM pernah menyerahkan dokumen-dokumen atas Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE kepada terdakwa selaku PT. DIAMOND MARINE INDAH agar dapat melaksanakan tugas-tugas keagenan kapal, diantaranya dokumen-dokumen sebagai berikut :

Cargo Ship Safety Construction (Sertifikat Keselamatan Konstruksi).

Licencia Reglamentaria De Estacion De Radio.

Cargo Ship Safety Radio Certificate (Sertifikat Keselamatan Radio).

Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang).

International Load Line Certificate (Sertifikat Garis Muat).

Record of Anti Fouling Systems (Sertifikat Pencemaran Lingkungan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Air Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara).

International Oil Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Pencemaran Polusi Minyak).

International Sawage Pollution Prevention Certificate (Sertifikat Pencegahan Kotoran).

Safety Management Certificate (Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal).

Statutory Certificate of Register / International Service (Sertifikat Kebangsaan Kapal).

Direction General De Marina Mercante (Sertifikat Kelas Kebangsaan dan Navigasi).

Certificate Classification (Sertifikat Klasifikasi).

Document of Compliance Special Requirement for Ship Carrying Dangerous Goods (Dokumen Kepatuhan Khusus Persyaratan untuk Kapal yang Mengangkut Barang Berbahaya).

BC Code Fitness Certificate.

- 16) Statement of Compliance (Pernyataan Kepatuhan)
- 17) NIPON KAIJI KYIKAI CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE dengan nomor Certificate No. KZ5SP -1708 -1/2, tanggal 12 Oktober 2005
- 18) NIPON KAIJI KYIKAI CERTIFICATE OF PARTICULAR CHANGE dengan No. KZ08SC-0398P-1/2, tanggal 14 Mei 2008

19) MINIMUM SAFE MANNIG CERTIFICATE No. M11477

20) CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969)

21) CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMODATION

22) CERTIFICATE OF INSTALATIONS REGISTRATIONS

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan dengan maksud dan tujuan untuk merubah bendera kapal dari Bendera Panama menjadi Bendera Indonesia untuk proses pendaftaran Kapal di Indonesia.

- Bahwa oleh karena masih terdapat beberapa kekurangan dokumen dalam pengurusan dokumen perubahan bendera, kemudian terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIAISA pernah mengembalikan sebanyak 16 (enam belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kapal dari 22 (dua puluh dua) dokumen kepada PT. MASA BATAM.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 Saksi selaku Direktur PT. MASA BATAM pernah mencabut Keagenan

Kapal yang pernah diberikan kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH sesuai dengan surat Pencabutan Keagenan Kapal (*Withdraw Letter Of Ship Agency*) Nomor : 02/MB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.

- Bahwa dasar/alasan Saksi mencabut keagenan kapal PT. DIAMOND MARINE INDAH terhadap kapal-kapal yang dimiliki oleh PT. MASA BATAM karena banyak pihak-pihak yang mengklaim atas kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa Saksi tidak ada atau tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2010 tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat dan Surat Penghapusan Kapal *Protocol Delivery* dan *Agency fee* atas Kapal MV. ENGEDI berbendera Kapal Panama di perairan Sekupang kepada Sdr SUGENG HARIADI dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen kapal yang ada pada Saksi SUGENG HARIADI dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE atas kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE milik Saksi tersebut sehingga Saksi SUGENG HARIYADI berniat untuk menarik kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE ke Jakarta adalah dokumen atas kapal yang sama namun berbeda nama yaitu dengan nama MV.NAUTIC-I.

- Bahwa terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA TIDAK ADA ATAU TIDAK PERNAH memberitahukan kepada Saksi selaku pemilik kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE bahwa Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA telah “membuat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2010 tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat dan Surat Penghapusan Kapal *Protocol Delivery* dan *Agency fee* atas Kapal MV. ENGEDI berbendera Kapal Panama di perairan Sekupang kepada Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HARIYADI dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE “ terhadap kapal milik Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi sendiri belum pernah melihat dokumen kapal dengan nama NAUTIC –I yang dimiliki oleh Sdr SUGENG HARIYADI dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE tersebut, namun kuasa hukum Saksi yang bernama LU SUDIRMAN, SH, MM, M.Hum sudah pernah melihat dokumen kapal tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik Ditreskrim Polda Kepri.

- Bahwa yang membuat dokumen kapal NAUTIC – I yang mana kapal tersebut adalah kapal yang sama dengan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Saksi selaku direktur PT. MASA BATAM adalah berdasarkan “Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2010 tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat dan Surat Penghapusan Kapal *Protocol Delivery* dan *Agency fee atas* Kapal MV ENGEDI berbendera Kapal Panama di perairan Sekupang” bahwa yang dibuat antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI M dengan Saksi SUGENG HARIYADI yang membuat dokumen tersebut adalah Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI M.

- Bahwa selain hubungan Keagenan Kapal antara PT MASA BATAM pernah menjalin hubungan kerja yang lain dengan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI M, yaitu berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 07 Januari 2005 pernah diangkat menjabat sebagai Eksekutif/Kuasa Direksi pada PT MASA BATAM.

- Bahwa ketika terdakwa pernah ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Direksi PT. MASA BATAM, maka terdakwa mempunyai kewenangan dan berhak mewakili PT. MASA BATAM untuk bertindak baik secara interen maupun extern.

- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Direktur PT. MASA BATAM pernah mencabut pengangkatan sebagai eksekutif/Kuasa Direksi PT. MASA BATAM terhadap terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI M terhitung sejak tanggal 04 November 2009 berdasarkan surat pencabutan tertanggal 05 November 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan antara PT. MASA BATAM dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE tersebut, dan Saksi tidak pernah mengenal PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA yang telah menyuruh orang lain untuk merubah nama kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE milik PT. MASA BATAM menjadi nama NAUTIC I tersebut telah mengakibatkan Saksi maupun PT. MASA BATAM mengalami kerugian immateril, yaitu kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tersebut tidak dapat Saksi pgunakan sampai saat ini dikarenakan keraguan pihak lain untuk membeli kapal tersebut dan menjadi sengketa kepemilikan sehingga pihak Kesyahbandaran Kanpel Kota Batam tidak dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE sebelumnya, dan sepengetahuan Saksi pemilik tersebut mempunyai masalah hutang di salah satu Bank di Singapura hingga kemudian pihak Negara Singapura langsung menyita kapal tersebut melalui Bank tersebut dan hingga pada akhirnya kapal tersebut dilelang oleh Mahkamah Agung Singapura, dan pihak PT. MASA BATAM adalah selaku pemenang lelang.
- Bahwa tujuan Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dibawa ke perairan Indonesia dan berlabuh di Perairan Janda Berhias Sekupang Kota Batam adalah untuk masuk dock dalam rangka perbaikan yang selanjutnya akan dipergunakan kembali dengan merubah bendera kapal menjadi kapal berbendera Indonesia.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Saksi **EXON HARIYUWONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht).

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **EXON HARIYUWONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau sekira bulan Oktober 2010 di sebuah warung internet (warnet) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya sudah tidak dapat diingat lagi di kawasan Jakarta Pusat telah membuat surat-surat antara lain :

- 1 (satu) lembar “CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No. 06-ID 06-0880-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No.42-ID-07-0239-P;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No.43-ID-07-0115-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : -44-ID-07-0140-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No. 47-ID-07-0131-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;
- 1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;
- 2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;
- 5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

- 1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : -45-ID-07-0164-P.

- 2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

Bahwa 13 (tiga belas) surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat oleh terdakwa atas permintaan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang mengaku sebagai keagenan Kapal MV. ENGEDI dari PT. DIAMOND MARINE INDAH.

Bahwa adapun maksud dan tujuan pembuatan surat-surat tersebut adalah sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dan pembicaraan mengenai pergantian nama dan kepemilikan kapal dari Kapal MV. ENGEDI menjadi Kapal MV. Nautic I antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN sebagai keagenan Kapal MV. ENGEDI dari PT. DIAMOND MARINE INDAH dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

Bahwa kesepakatan tersebut di latar belakang oleh tindakan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku keagenan Kapal MV. ENGEDI dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berniat menjual Kapal MV. ENGEDI karena menurut pengakuan yang bersangkutan kapal tersebut telah ditelantarkan oleh pemiliknya yaitu atas nama CAPITAL GATE HOLDING LIMITED, sehingga kapal tersebut telah memberikan beban yang berat dikarenakan harus menanggung biaya labuh tambat serta biaya keamanan kapal.

Bahwa benar Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN bersedia untuk mengurus segala sesuatu dokumen-dokumen kapal yang diperlukan termasuk masalah perizinannya agar kapal tersebut dapat dijual kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE hingga pada akhirnya timbul kesepakatan untuk merubah nama kapal, yaitu dari MV. ENGEDI menjadi MV. Nautic I serta kepemilikan kapal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam mewujudkan kesepakatan tersebut, **Terdakwa** HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN menyuruh Saksi PEPRIADI yang diketahui mempunyai hubungan pekerjaan dalam hal kepengurusan dokumen Kapal hingga pada akhirnya dikenalkanlah **Terdakwa** HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN kepada Saksi EXON HARIYUWONO selaku pihak yang diketahui mempunyai otoritas untuk melakukan kepengurusan/perpanjangan dokumen kapal ke Negara Bendera Kapal yang dalam hal ini Kapal MV. ENGEDI adalah berbendera Panama.

Bahwa Saksi EXON HARIYUWONO dalam melakukan perbuatannya untuk memenuhi permintaan **Terdakwa** HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dalam hal mengganti nama dan kepemilikan kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I serta dalam hal melakukan kepengurusan/perpanjangan dokumen kapal tersebut dalam kenyataannya mengalami sedikit kendala yaitu ketika Saksi EXON HARIYUWONO meminta nomor sertifikat interim atau sertifikat sementara ke Panama Shiping Registra yang berada di Panama yang digunakan untuk pengisian dalam kolom/dokumen *annual survey inspection* (ASI) setelah dilakukan proses pembayaran *annual taxes* (pajak tahunan) atas kapal dimaksud yaitu sebesar \$ 8800 (delapan ribu delapan ratus dollar amerika) dalam kenyataannya sampai dengan bulan Oktober 2010 pihak panama tidak menerbitkan nomor sertifikat terhadap Kapal MV. ENGEDI yang akan dirubah menjadi Kapal MV. NAUTIC I.

Bahwa atas hal tersebut, kemudian atas inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri langsung membuat sertifikat dengan nomor yang dibuat (dikarang) oleh Saksi EXON HARIYUWONO sendiri serta membuat pergantian nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC sesuai dengan permintaan **Terdakwa** HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang didalamnya tertera tanda tangan Saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO selaku inspektor atau survivor yang oleh Saksi EXON HARIYUWONO tanda tangan tersebut ternyata merupakan hasil scan yang diperoleh Saksi EXON HARIYUWONO dari dokumen Daftar Riwayat Hidup



(*Curriculum Vitae*) yang bersangkutan, yang di *copy paste* atau ditempel oleh Saksi EXON HARIYUWONO di kolom tanda tangan hingga berhasil membuat sebanyak 13 (tiga belas) dokumen/surat sebagaimana diperlukan seperti yang tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Saksi EXON HARIYUWONO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO.

Bahwa selanjutnya, setelah dokumen-dokumen yang menerangkan pergantian nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I tersebut berhasil dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO, kemudian diadakan pertemuan antara Saksi EXON HARIYUWONO dan Saksi NASIB SIAHAAN, SH. serta SUGENG HARIADI di Jakarta tepatnya di di Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta.

Bahwa adapun maksud dan tujuan diadakan pertemuan tersebut adalah untuk dilakukan serah terima 13 (tiga belas) dokumen yang dipalsu oleh Saksi EXON HARIYUWONO kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH.

Bahwa Saksi EXON HARIYUWONO mengetahui kapasitas Saksi NASIB SIAHAAN, SH adalah selaku kuasa hukum/pengacara dari terdakwa, sehingga kedatangan Saksi NASIB SIAHAAN, SH menemui Saksi EXON HARIYUWONO adalah semata-mata mewakili terdakwa dan atas perintah terdakwa untuk menerima 13 (tiga belas) dokumen yang dipalsu oleh Saksi EXON HARIYUWONO.

Bahwa dalam serah terima tersebut, Saksi EXON HARIYUWONO langsung menyerahkan 13 (tiga belas) dokumen yang dipalsu kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH untuk kemudian oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH dokumen –dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi SUGENG HARIADI yang juga hadir dalam pertemuan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana kesepakatan yang dilakukan antara terdakwa dengan Saksi SUGENG HARIADI.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Saksi SUGENG HARIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, namun memiliki hubungan bisnis dengan terdakwa;

- Bahwa bermula saksi menerima perintah dari Bapak Kolonel Budi Utomo untuk mengecek kepemilikan kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang diterima oleh Bapak Kolonel Budi Utomo melalui fax berupa gambar kapal, nama kapal dan print kopal.

- Bahwa sehari kemudian, Saksi bersama dengan Bapak Sofar (yang merupakan utusan yang membawa print kopal dari Bapak Budi Utomo) dan Bapak Surahman diperintahkan untuk datang ke Batam untuk melakukan pengecekan keberadaan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE serta mencari tahu siapa pemilik Kapal tersebut.

- Bahwa sesampainya di Batam, Saksi bersama dengan Bapak Sofar dan Bapak Surahman langsung menginap di Hotel Formosa Kota Batam hingga pada akhirnya mereka mendapat informasi bahwa agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE adalah terdakwa yang membawahi PT. DIAMOND MARINE INDAH.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian, Saksi bersama dengan Bapak Sofar dan Bapak Surahman langsung diantar ke kantor terdakwa yang terletak di Sei Panas untuk menanyakan mengenai kepemilikan kapal tersebut.

- Bahwa atas kedatangan saksi pada saat itu, terdakwa menanyakan tentang kedudukan atau kapasitas saksi apakah dalam hal ini hanya sebagai utusan atau dapat bertindak sebagai pengambil kebijakan. Oleh karena Saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya hanya sebagai utusan dari Bapak Kolonel Budi Utomo, maka saksi pun bersama dengan Bapak Sofar dan Bapak Surahman langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa dalam tenggang waktu seminggu kemudian, terdakwa bersama dengan seseorang yang diduga suaminya dan pengacara/kuasa hukumnya, yaitu Saksi NASIB SIAHAAN, SH datang ke Jakarta untuk menemui Bapak Kolonel Budi Utomo di kantornya di daerah Ancol Timur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan serta membicarakan mengenai masalah kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir juga Saksi RONAL DOLOK SARIBU selaku pimpinan atau Direktur PT. NAUTIC I.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian dibicarakan mengenai **transaksi jual beli kapal** yang dilakukan antara PT. NAUTIC

- MARITIME SALVAGE selaku calon pembeli dengan terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan mengaku sebagai agen Kapal sah dari MV. ENGEDI.

- Bahwa dalam pembicaraan yang dilakukan, terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sebagai agen Kapal MV. ENGEDI yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mengurus Kapal tersebut ternyata telah memberikan beban yang berat bagi terdakwa dikarenakan Kapal tersebut telah ditelantarkan oleh pemiliknya, sehingga sampai dengan saat ini terdakwa harus menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional kapal tersebut selama berada di perairan Indonesia, diantaranya adalah biaya labuh tambat, biaya keamanan kapal dan biaya-biaya lainnya.

- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang diadakan di Batam oleh terdakwa untuk kemudian dilakukan dengan membuat surat perjanjian sebagaimana pembicaraan antara pihak PT. DIAMOND MARINE INDAH dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE di pertemuan pertama.

- Bahwa adapun yang hadir dalam pertemuan kedua tersebut adalah: Saksi sendiri yang telah diberikan kuasa dari pihak PT.

NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk bertindak dan mewakili perusahaan yang dipimpin oleh Saksi RONAL DOLOK SARIBU selaku direktur perusahaan. Disamping itu Bapak Mayor Laut BUDI SURYO dan Kolonel BUDI UTOMO juga hadir dalam pertemuan. Sedangkan dari pihak terdakwa turut hadir Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari terdakwa.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti dengan **penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penghapusan Kapal, Protocol Delivery, dan Agency Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH (Pihak Pertama) dan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Pihak Kedua), yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Sdr. BUDI UTOMO, SE., MM.

Bahwa adapun maksud dan tujuan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai tindak lanjut atas kesepakatan/pembicaraan mengenai pergantian nama dan kepemilikan kapal, yaitu dari nama Kapal MV. ENGEDI dirubah menjadi nama Kapal MV. NAUTIC I yang dilakukan antara terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan sekaligus mengaku sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sebagai calon pembeli kapal.

Bahwa sebagai implementasi dari perjanjian atau Surat Kesepakatan Bersama tersebut kemudian terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 2,5 (dua koma lima) Milyar secara bertahap (3 kali) pembayaran, dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek;
- Pembayaran kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek.
- Pembayaran ketiga sebesar Rp. 1,5 (satu koma lima) Miliar yang dilakukan dengan serah terima langsung secara tunai.

Bahwa adapun total uang yang akan diterima oleh terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah berjumlah + Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Pasifik Kota Batam telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan **Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA** Alias INTAN dari PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku pihak yang menyerahkan dengan Saksi SUGENG HARIADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak yang menerima, yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari terdakwa.

Bahwa dalam berita acara serah terima tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa “Telah diserahkan satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah berganti nama menjadi Kapal NAUTIC I berbendera Panama dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berkedudukan di Batam Kepri selaku Agen Kapal NAUTIC I Ex Kapal ENGEDI, yang

mana kapal dimaksud sekarang masih berada di perairan Sekupang Batam Kepulauan Riau – Indonesia kepada Bapak SUGENG HARIADI selaku principal dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai pemilik”.

Bahwa adapun 13 (tiga belas) dokumen dalam Berita Acara Serah Terima dimaksud adalah:

1 (satu) lembar “CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No42-ID-07-0239-P :

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No43-ID-07-0115-P ;

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : _44-ID-07-0140-P ;

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No 47-ID-07-0131-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;

1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;

1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;

2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;

5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P.

2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

- Bahwa benar atas penyerahan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk menarik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini telah dirubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I berdasarkan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, yang dilakukan melalui PT. PELAYARAN KURNIA SAMUDRA dengan menggunakan Tug Boat (TB) TIGA BERLIAN yang dinakhodai oleh Sdr. SADI Bin KASTO.



- Bahwa saksi menegaskan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE adalah pihak perusahaan selaku calon pembeli Kapal MV. ENGEDI yang namanya telah dirubah menjadi Kapal NAUTIC I berdasarkan **Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan Surat Penghapusan Kapal, Protocol Delivery, dan Agency Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010.**

- Bahwa saksi dalam persidangan juga mengatakan bahwa kapal tersebut berada di Sekupang, akan tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung, hanya pernah diberitahu oleh terdakwa mengenai bentuk kapal, yaitu kargo, panjang dan lebar kapal, dan saksi hanya pernah melihat foto kapal tersebut di kantor.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Saksi JON KENEDI

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi yang berprofesi sebagai kepala bidang kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Laut Batam bertugas untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat kapal yang berbendera Indonesia;

- Bahwa benar saksi pernah menerbitkan sertifikat Kapal atas nama MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Kapal tersebut merupakan milik dari PT. MASA BATAM, namun oleh PT. DIAMOND MARINE INDAH (DMI) yang membawa masuk kapal tersebut ke perairan Indonesia dari Singapura.

- Bahwa Saksi mengetahui bentuk dan letak kapal tersebut dan Saksi juga mengatakan bahwa kapal tersebut sekarang sudah berada di bawah penguasaan PT. BINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARI MAKMUR sebagai salah satu pihak yang turut mengakui (meng-claim) atas kepemilikan kapal tersebut hingga mengakibatkan Kapal tersebut sekarang sudah dipindahkan ke Pujabahari Kabil Batam untuk dilakukan penutuhan (*scrapping*).

- Bahwa adapun dasar dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam bidang Kesyahbandaran memberikan izin PT. BINA BAHARI MAKMUR untuk menarik Kapal tersebut karena perusahaan pelayaran yang bersangkutan telah memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penunjukkan serta kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa tanggal 04 Nopember 2010 Kepala Kantor Pelabuhan Batam bidang Kesyahbandaran pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada PT. KURNIA SAMUDRA dengan menggunakan Tug Boat (TB) TIGA BERLIAN yang dinakhodai oleh Saksi SADI Bin KASTO untuk menarik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE dari pelabuhan Tanjung Sengkuang kepada Sekupang sesuai dengan Surat Nomor: GM.766/30/SYB-BTM/XI/2010 tertanggal 04 Nopember 2010.

- Bahwa sepengetahuan Saksi surat persetujuan olah gerak kapal tersebut dibuat karena adanya permohonan dari PT. KURNIA SAMUDRA yang menjalin hubungan kerja sama dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk menarik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa namun demikian, oleh karena pihak dari Syahbandar tidak mengeluarkan Surat Izin Persetujuan Berlayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka PT. KURNIA SAMUDRA tidak dapat menarik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE dengan menggunakan Tug. Boat (TB) TIGA BERLIAN. Melainkan tug boat tersebut hanya dapat diberikan izin olah gerak oleh pihak Kesyahbandaran dari pelabuhan Tanjung Sengkuang menuju Sekupang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut telah berubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I yang diakui oleh PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sebagai calon pembeli Kapal yang telah menjalin hubungan kerja sama/mengadakan perjanjian dengan pihak PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.



- Bahwa namun demikian, ketika Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut akan ditarik oleh PT. KURNIA SAMUDRA dengan tujuan ke Jakarta dengan menggunakan TUG BOAT TIGA BERLIAN kemudian timbul permasalahan atau protes atau keberatan dari PT. MASA BATAM yang juga sebagai pihak yang mengakui (claim) pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa dengan demikian, atas permasalahan tersebut pihak Kantor Pelabuhan Batam Bidang Kesyahbandaran tidak mengeluarkan Surat Izin Persetujuan Berlayar kepada PT. KURNIA SAMUDRA.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Saksi **Drs. PEPRIADI**

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan juli tahun 2010 saksi PEPRIADI menemui Saksi **EXON HARIYUWONO** di jakarta yaitu di Ruko Cempaka Mas di Jakarta Pusat dengan tujuan membicarakan pergantian nama kapal dan kepemilikan dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC I dan

- Bahwa saat itu Saksi **EXON HARIYUWONO** menjawab kalau mengganti nama kapal Saksi **EXON HARIYUWONO** bisa sanggup namun kalau mengganti kepemilikan harus dengan dengan syarat perusahaan capital gate holding company mengeluarkan Bill Of sale dari perusahaan tersebut ke Perusahaan milik TERDAKWA yang Saksi **EXON HARIYUWONO** ketahui namanya Diamon Marine Indah.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi **EXON HARIYUWONO** selanjutnya saksi PEPRIADI menjawab nanti akan disampaikan ke TERDAKWA yaitu orang yang meminta perubahan nama dan kepemilikan nama MV. ENGEDI tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah pembicaraan tersebut Saksi **EXON HARIYUWONO** membuka situs diinternet untuk melihat spesifikasi kapal MV. ENGEDI dan Saksi **EXON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYUWONO mengetahui pada saat itu pemilik kapal adalah CAPITAL GATE HOLDING COMPANY.

- Selanjutnya seminggu setelah pertemuan dengan saksi PEPRIADI, Saksi **EXON HARIYUWONO** pergi ke Kota Batam untuk melihat fisik kapal MV. ENGEDI tersebut.

- Bahwa setelah Saksi **EXON HARIYUWONO** tiba di Batam, Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan saksi PEPRIADI selanjutnya Saksi **EXON HARIYUWONO** dengan saksi PEPRIADI pergi keperairan pulau janda berhias untuk melihat fisik kapal MV. ENGEDI.

- Bahwa setelah melihat kapal tersebut Saksi **EXON HARIYUWONO** terkejut mengapa dilambung kapal tertulis Eagle prestige dan diatas bridge atau ruang kapten tertulis nama ENGEDI, dan Saksi **EXON HARIYUWONO** menanyakan hal tersebut ke saksi PEPRIADI mana yang benar nama kapal tersebut dan saksi PEPRIADI menjawab itu nanti tanya langsung ke TERDAKWA.

- Bahwa setelah melihat fisik kapal Saksi **EXON HARIYUWONO** kembali ke hotel Saksi **EXON HARIYUWONO** menginap dan 1 (satu) jam kemudian Saksi **EXON HARIYUWONO** bertemu dengan saksi SUGENG HARIYADI dan Saksi **EXON HARIYUWONO** bertanya “ bapak siapa ? “ dan saksi SUGENG HARYADI menjawab “ saya sebagai pembeli kapal MV. ENGEDI” dan keesokan harinya Saksi **EXON HARIYUWONO** kembali kembali kejakarta.

- Bahwa selanjutnya, Saksi PEPRIADI menyerahkan segala sesuatu urusan mengenai dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi EXON HARIYUWONO untuk langsung berhubungan dengan terdakwa.

- Bahwa Saksi PEPRIADI tidak tahu hingga kemudian Saksi EXON HARIYUWONO ternyata memalsukan dokumen-dokumen sebagaimana dimintakan oleh terdakwa.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Saksi NASIB SIAHAAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Batam.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa, yaitu saksi merupakan pengacara/kuasa hukum terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa adalah selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang merupakan perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan angkutan laut nasional yang didirikan untuk melakukan salah satu usaha/kegiatan keagenan kapal.

- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk mengurus dan mengecek kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRACTIGE, dan saksi diberikan kuasa oleh terdakwa untuk mengurus dokumen-dokumen kapal tersebut.

- Bahwa benar terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk membuat dan mengurus dokumen-dokumen penjualan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRACTIGE tersebut, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa kapal tersebut tidak bisa dijual oleh terdakwa karena terdakwa hanya sebagai agen kapal, bukan sebagai pemilik kapal tersebut.

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH telah ditunjuk sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE dari *EP. CARRIERS, Pte Ltd sesuai dengan surat penunjukkan dalam bentuk (Agency Appointment Letter) tertanggal 24 Agustus 2009 yang dipertunjukkan oleh Saksi di persidangan.*

- **Bahwa penunjukkan** terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE bukan dari pihak PT. MASA BATAM;

- Bahwa PT. MASA BATAM bukan sebagai pihak principal atau pemilik (owner) dari Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, dan sepengetahuan Saksi pihak principal atau pemilik (owner) dari Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE adalah CAPITAL GATE HOLDINGS LIMITED.

- Bahwa kedatangan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut sejak pertengahan tahun 2009 di perairan Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Kapal tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya, yaitu baik dari pihak **EP. CARRIERS, Pte Ltd** maupun dari pihak CAPITAL GATE HOLDINGS LIMITED sudah tidak diketahui informasi dan keberadaannya, maka terdakwa selaku direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang ditunjuk sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE merasa masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengurus Kapal tersebut

- Bahwa Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE telah memberikan beban yang berat bagi terdakwa karena hingga sampai dengan saat ini terdakwa harus menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional kapal tersebut selama berada di perairan Indonesia, diantaranya adalah biaya labuh tambat, biaya keamanan kapal dan biaya-biaya lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH langsung menjalin hubungan kerja dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE agar supaya dapat membantu PT. DIAMOND MARINE INDAH untuk ikut membiayai operasional Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa atas dasar itulah kemudian diadakan penandatanganan **Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan Surat Penghapusan Kapal, Protocol Delivery, dan Agency Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH (Pihak Pertama) dan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Pihak Kedua), yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Sdr. BUDI UTOMO, SE., MM.**

- Bahwa maksud dan tujuan dari kerjasama/perjanjian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah hanya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengganti nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I.



- Bahwa dalam perjanjian yang dituangkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak ditujukan untuk mengalihkan kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, namun hanya merubah nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I.

- Bahwa Saksi mengetahui kapasitas terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan atau menjual Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa namun kalau hanya untuk sekedar mengganti nama Kapal terdakwa selaku agen kapal mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak akan menjadi permasalahan, dengan dasar karena Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE telah ditelantarkan oleh pihak principal atau pemiliknya (owner), sekalipun hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik atau owner.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila di kemudian hari ternyata dokumen-dokumen yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang didalamnya menerangkan telah terjadi perubahan nama kapal adalah palsu.

- Bahwa menurut Saksi, terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi EXON HARIYUWONO untuk membuat dokumen-dokumen palsu.

- Bahwa Saksi selaku Kuasa Hukum terdakwa pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk ke Jakarta dalam rangka untuk menerima dokumen-dokumen yang menerangkan pergantian nama Kapal MV. ENGEDI menjadi Kapal NAUTIC I yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang ternyata belakangan diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah palsu.

- Bahwa atas perintah tersebut kemudian tepatnya di Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta berhasil menemui Saksi EXON HARIYUWONO, dan Saksi SUGENG HARIADI hingga pada akhirnya dilakukan serah terima 13 (tiga belas) dokumen-dokumen tersebut dari Saksi EXON HARIYUWONO kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH dengan dibuatkan dan ditandatangani bukti serah terima dokumen antara keduanya, yang telah diperlihatkan oleh Saksi di persidangan.



Bahwa adapun 13 (tiga belas) dokumen dalam Berita Acara Serah Terima dimaksud adalah:

- 1 (satu) lembar “CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No42-ID-07-0239-P :
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No.43-ID-07-0115-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : -44-ID-07-0140-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No 47-ID-07-0131-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;
- 1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;
- 2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;
- 5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
- 1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P

- 2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

Bahwa selanjutnya, 13 (tiga belas) dokumen-dokumen dimaksud langsung diserahkan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH. kepada Saksi SUGENG HARIADI yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Bahwa benar pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang diadakan pada hari Jumat tertanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Pasific Batam antara terdakwa, Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Saksi SUGENG HARIADI.

Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dari PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku pihak yang menyerahkan, dengan Saksi SUGENG HARIADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak yang menerima, yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari terdakwa, yang pada pokoknya didalamnya menerangkan sebagai berikut:

“Telah diserahkan satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah berganti nama menjadi Kapal NAUTIC 1 berbendera Panama dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berkedudukan di Batam Kepri selaku Agen Kapal NAUTIC 1 Ex Kapal ENGEDI, yang mana kapal dimaksud sekarang masih berada di perairan Sekupang Batam Kepulauan Riau – Indonesia kepada Bapak SUGENG HARIADI selaku principal dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai pemilik”.

Bahwa menurut saksi, penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen tersebut hanya dibuat sebagai formalitas saja, karena secara nyata 13 (tiga belas) dokumen yang dibuat dan diserahkan oleh Saksi EXON HARIYUWONO kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIB SIAHAAN, SH sudah berada dalam penguasaan Saksi SUGENG HARIADI yang merupakan utusan/perwakilan dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Dokumen yang ditandatangani di Hotel Pasifik Kota Batam tersebut formatnya diketik atau dibuat oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum terdakwa, dan hal tersebut dilakukan atas perintah terdakwa.
- Bahwa Saksi NASIB SIAHAAN, SH., dalam melakukan perbuatan hukum untuk bertindak mewakili dan mengatasnamakan terdakwa dalam kedudukannya selaku advokat yang diberi kuasa oleh terdakwa, secara keseluruhan sepengetahuan dan seizin dari terdakwa serta atas perintah terdakwa.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa menerima dan tidak keberatan.

Saksi HERI KAHFianto

Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa, yaitu mengenai tarif;
- Bahwa saksi yang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi dijadikan sebagai saksi ahli oleh Penyidik, namun pada persidangan, saksi hanya dijadikan sebagai saksi biasa oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut Batam yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan pelatihan-pelatihan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sengketa kepemilikan kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa Saksi mengetahui Agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut adalah dari pihak PT. DIAMOND MARINE INDAH dengan Direturnya yang bernama HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA yang sekarang duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa kedudukan/kapasitas PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE



diketahui melalui Surat Nomor: 130/DMI-BTM/IX/2009 tertanggal 04 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa perihal pemberitahuan Kapal *Laid Up*, yang ditujukan kepada Ka. Kanpel Kelas I Batam U/p: Kabid Komersil dan Ka. Pos Sekupang (TUKS Sektor VI).

Bahwa adapun isi surat dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH telah memberitahukan kepada Saksi selaku Kepala Bidang Komersil pada Kantor Pelabuhan Laut Kelas I Batam sehubungan dengan kedatangan Kapal yang diageni oleh PT. DIAMOND MARINE INDAH yaitu: MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE berbendera Panama, dari pelabuhan asal: Singapore menuju/ke pelabuhan tiba di Dermaga PT. MASA BATAM (Dockyard & Engineering) Sekupang, dengan pemilik: PT. MASA BATAM.

Bahwa adapun maksud dan tujuan pemberitahuan tersebut adalah untuk tujuan Laid Up di posisi PT. MASA BATAM (Sektor VI) yang telah diperiksa oleh Kabid Kesyahbandaran dan kasi LALA pada tanggal 29 Agustus 2009 sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut.

Bahwa benar berdasarkan isi surat tersebut, maka dapat diketahui pihak principal atau pemilik (owner) dari Kapal MV. Ex. EAGLE PRESTIGE adalah PT. MASA BATAM, sedangkan yang ditunjuk sebagai Agen Kapal dalam hal ini adalah PT. DIAMOND MARINE INDAH.

Bahwa benar Kantor Pelabuhan Laut Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pernah mengeluarkan surat Permohonan Kegiatan Untuk Kapal sesuai dengan Surat Nomor: 164/SUBTM/VII/10 yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang didalamnya pada pokoknya menerangkan bahwa: PT. DIAMOND MARINE INDAH agar diberikan fasilitas jasa labuh / jasa tambat atas Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE berbendera Panama dengan pemilik PT. MASA BATAM, yang disetujui hingga kemudian ditanda tangani oleh pihak a/n. Kepala Kantor Pelabuhan Laut dan Perusahaan Pelayaran Nasional PT DIAMOND MARINE INDAH selaku agen Kapal.



- Bahwa benar pihak Kantor Pelabuhan Laut Batam pernah menerima surat dari terdakwa selaku PT. DIAMOND MARINE INDAH sesuai dengan Surat Nomor: 020/DMI-BTM/Out/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH menyatakan kesanggupan membayar tambat labuh Kapal-Kapal Keagenan PT. DMI termasuk Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE, sehingga PT. DMI masih terikat dan bertanggungjawab terhadap semua tagihan ke pemerintah menyangkut C I Q P Clearance secara umum dan secara khusus terhadap pembayaran tambat dan labuh ke UPT Pelabuhan Laut Otorita Batam, sehingga PT. DMI bertanggungjawab terhadap semua faktur tambat dan labuh yang menjadi kewajiban PT. DMI

- Bahwa Saksi selaku Kabid Komersil pada Kantor Pelabuhan Laut Kelas 1 Batam pernah menerima surat permohonan dari terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH sesuai dengan surat Nomor: 040/DMI-BTM/OUT/VIII/2011 tertanggal 20 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT.

DIAMOND MARINE INDAH mengajukan Permohonan Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhan Periode I (Pertama) kepada Bapak Kabid Komersil UPT. Pelabuhan Laut Batam atas kapal-kapal yang diageni PT. DIAMOND MARINE INDAH termasuk diantaranya Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Saksi **RONAL DOLOK SARIBU**

Dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan keterangannya di persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sebagai berikut :

- Bahwa PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE bergerak dalam bidang perawatan, perbaikan, penyelaman terhadap objek atau instalasi yang berada di bawah laut, dan sampai saat ini pimpinan perusahaan di PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE tersebut adalah saksi sebagai Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama. PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE berdiri pada tahun 2007 sampai saat sekarang dan

dasar pendirian PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE adalah Akta Pendirian perusahaan namun saksi lupa nomor dan tanggal Akta tersebut dibuat, namun bisa saksi kirimkan nantinya jika dibutuhkan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah memberi kuasa kepada Saksi SUGENG HARIADI untuk melakukan transaksi dan pembelian terhadap kapal MV. EAGLE PRESTIGE di Kota Batam, yang kuasa tersebut saksi buat dan saksi serahkan kepada Saksi SUGENG HARIADI pada tanggal 02 Juli 2010 di Kantor PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

- Bahwa saksi SUGENG HARIADI adalah awalnya seorang broker kapal, namun agar dalam penandatanganan terhadap dokumen/transaksi maka Saksi SUGENG HARIADI harus berada di bawah badan hukum atau perusahaan maka Saksi SUGENG HARIADI saksi angkat sebagai Direktur Operasional di PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE. Dan saksi jelaskan maksud dari melaksanakan transaksi pembelian kapal MV. EAGLE PRESTIGE yang tertulis dalam surat kuasa saksi kepada Saksi SUGENG HARIADI adalah sekira bulan Mei 2010 Bapak KOLONEL BUDI UTOMO memperkenalkan Saksi SUGENG HARIADI dan terdakwa kepada saksi di HIDROS TNI ANGKATAN LAUT Ancol Jakarta Utara dan membicarakan perihal kapal MV. EAGLE PRESTIGE yang di bawah keagenan perusahaan milik terdakwa, yaitu PT. DIAMOND MARINE INDAH, dan pada waktu itu terdakwa menjelaskan bahwa kapal MV. EAGLE PRESTIGE telah ditelantarkan oleh pemiliknya yang dimana sesuai sertifikat kapal yang ditunjukkan kepada saksi bahwa kapal tersebut bernama MV. EAGLE PRESTIGE atas nama pemilik CAPITAL GATE HOLDINGS LIMITED, dan terdakwa menjelaskan bahwa selama ini kapal tersebut telah membebaniya dan memberatkannya dikarenakan harus menanggung biaya labuh tambat dan biaya keamanan kapal, sehingga terdakwa berniat untuk menjual kapal tersebut dan menyanggupi untuk mengurus seluruh dokumen kapal MV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EAGLE PRESTIGE dan perjanjiannya sehingga atas hal tersebut saksi selaku PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE menyanggupi untuk membeli kapal tersebut, dan dikarenakan yang mengetahui tentang kapal tersebut adalah Saksi SUGENG HARIADI dan dikarenakan Bapak KOLONEL BUDI UTOMO kenal dengan

Saksi SUGENG HARIADI dan juga yang mencari dana untuk pengurusan hingga pembelian kapal tersebut adalah Saksi SUGENG HARIADI maka saksi setuju untuk membuat surat kuasa yang maksudnya adalah melaksanakan transaksi atas pembelian kapal MV. EAGLE PRESTIGE di Kota Batam.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar Foto Copy surat kuasa dari saksi selaku Direktur Utama PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE kepada saksi SUGENG HARIADI tanggal 02 Juli 2010, saksi jelaskan bahwa benar terhadap surat kuasa tersebut yang saksi tandatangani dan saksi berikan kepada Saksi SUGENG HARIADI untuk melaksanakan transaksi atas pembelian kapal MV. EAGLE PRESTIGE di Kota Batam.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pelaksanaan pembayaran atas pembelian kapal MV. EAGLE PRESTIGE yang sebagaimana dalam surat kuasa yang saksi buat dilaksanakan oleh Saksi SUGENG HARIADI namun tidak berhasil dikarenakan perjanjian kesepakatan bersama yang dibuat oleh Saksi SUGENG HARIADI kepada terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pihak pengurus dokumen kapal dan Saksi SUGENG HARIADI sebagai pihak yang membiayai pengurusan dokumen kapal tersebut, yang mana isi kesepakatan tersebut adalah terdakwa menyanggupi untuk mengurus seluruh dokumen kapal MV. EAGLE PRESTIGE dan perijinan dan Saksi SUGENG HARIADI yang membiayai seluruh pengurusan dokumen kapal tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) rangkap sebanyak 4 (empat) lembar Asli surat kesepakatan bersama tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat, surat penghapusan kapal, protocol delivery dan agency fee atas kapal MV. ENGEDI bendera Panama di perairan Sekupang Batam yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, saksi mejelaskan bahwa benar terhadap surat kesepakatan tersebut yang dibuat oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HARIADI dan terdakwa seperti yang saksi maksudkan sebelumnya.

- Bahwa yang membuat surat kesepakatan bersama tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat, surat penghapusan kapal, protocol delivery dan agency fee atas kapal MV. ENGEDI bendera Panama di perairan Sekupang Batam yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli

2010 adalah Saksi SUGENG HARIADI dan terdakwa yang isi surat kesepakatan tersebut adalah kesepakatan mereka bersama yang sudah dibicarakan sebelum surat tersebut dibuat.

- Bahwa dalam sepengetahuan saksi yang menandatangani surat kesepakatan bersama tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat, surat penghapusan kapal, protocol delivery dan agency fee atas kapal MV. ENGEDI bendera Panama di perairan Sekupang Batam yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 adalah terdakwa (selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH/PIHAK I), Saksi SUGENG HARIADI (Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE/PIHAK II) dan Bapak BUDI UTOMO (selaku saksi) dan Bapak NASIB SIAHAAN (selaku saksi) dan saksi tidak ikut menyaksikan penandatanganan tersebut dan saksi mengetahui hal ini dari Bapak KOLONEL BUDI UTOMO dan Saksi SUGENG HARIADI dan saksi diberikan foto copy surat kesepakatan tersebut oleh Saksi SUGENG HARIADI.

- Bahwa maksud dari mengurus surat dokumen dan balik nama menjadi NAUTIC-I yang dimaksud dalam surat kesepakatan tersebut adalah bahwa terdakwa akan mengubah nama kapal tersebut di dokumen kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC-I dan saksi menjelaskan saksi tidak tahu mengapa nama kapal pada Surat Kesepakatan tersebut bernama MV. ENGEDI dan bukan MV. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat, surat penghapusan kapal, protocol delivery dan agency fee atas kapal MV. ENGEDI bendera Panama di perairan Sekupang Batam yang dibuat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 ada tertulis “BAHWA PIHAK PERTAMA AKAN MENGURUS SURAT-SURAT KAPAL MV. ENGEDI DAN BALIK NAMA, DELETING CERTIFICATE (PENGHAPUSAN) UNTUK DIJADIKAN SCRAP (TERLAMPIR DOKUMEN) KE NEGARA PANAMA VIA KEDUTAAN PANAMA DI JAKARTA DAN KONSULAT PANAMA DI BATAM MENJADI NAUTIC-I” saksi menjelaskan terhadap pengurusan surat-surat kapal yang dituangkan dalam surat kesepakatan tersebut oleh terdakwa sebagian telah dilaksanakan yaitu terdakwa telah melakukan dokumen pengurusan kapal yang telah terbit dan dalam dokumen kapal telah berubah nama menjadi NAUTIC-I.

Bahwa saksi menjelaskan terhadap kapal MV. ENGEDI dengan kapal MV. EAGLE PRESTIGE adalah satu kapal yang sama. Saksi juga menjelaskan sesuai dengan surat kesepakatan bersama tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat, surat penghapusan kapal, protocol delivery dan agency fee atas kapal MV. ENGEDI bendera Panama di perairan Sekupang Batam yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 bahwa pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE berkewajiban membayar uang biaya pengurusan dokumen sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah Milyar Rupiah) sebagai uang muka, dan itu setahu saksi telah dibayarkan langsung ke terdakwa dan dipergunakan untuk pengurusan dokumen ke Panama dan pembayaran Labuh Tambat ke Otorita Batam.

Bahwa saksi menjelaskan uang pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah Milyar Rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan dokumen kapal MV. ENGEDI berubah nama menjadi NAUTIC-I tersebut adalah bukan uang milik PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE melainkan uang pendana lain yang dicari oleh Saksi SUGENG HARIADI sendiri, dan saksi menjelaskan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk pengurusan dokumen kapal tersebut, karena Saksi SUGENG HARIADI hanya meminjam nama PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE dalam transaksi pembelian dan pengurusan dokumen kapal MV. ENGEDI berubah nama menjadi NAUTIC-I.



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi diperkenalkan oleh Bapak KOLONEL BUDI UTOMO kepada terdakwa di HIDROS yang berada di Ancol Jakarta Utara terdakwa tidak ada mengatakan siapa pemilik kapal MV. EAGLE PRESTIGE yang akan diurus dokumennya menjadi nama MV. NAUTIC-I dan hanya mengaku sebagai AGEN kapal MV. EAGLE PRESTIGE tetapi tidak ada menjelaskan siapa yang menunjuk PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen terhadap kapal MV. EAGLE PRESTIGE tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah melihat bentuk fisik dari kapal MV. ENGEDI atau MV. EAGLE PRESTIGE tersebut yaitu

pada saat berada di Pelabuhan Ferry yang berada di Sekupang Kota Batam, saksi menjelaskan IMO kapal MV. ENGEDI atau MV. EAGLE PRESTIGE tersebut adalah 7724954.

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Saksi SUGENG HARIADI dan terdakwa bahwa dokumen atau sertifikat kapal MV. NAUTIC-I akan selesai maka saksi diminta oleh terdakwa untuk mempersiapkan kapal untuk melakukan penarikan kapal MV. NAUTIC-I sambil menunggu sisa sertifikat atau dokumen kapal yang belum selesai diurus yang diurus oleh terdakwa, namun sampai saat ini penarikan tidak terlaksana dikarenakan SIB tidak dikeluarkan oleh pihak Syahbandar dan dokumen kapal MV. NAUTIC-I belum lengkap dan maka kapal MV. NAUTIC-I tersebut tidak jadi ditarik.

- Bahwa pada saat pembicaraan saksi dengan terdakwa di HIDROS Ancol Jakarta Utara, terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen kapal MV. EAGLE PRESTIGE atau MV. ENGEDI kepada saksi serta yang membuat saksi yakin bahwa kapal tersebut tidak bermasalah untuk dibalik nama menjadi NAUTIC-I adalah dari penjelasan terdakwa bahwa terdakwa adalah Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang juga agen resmi kapal MV. EAGLE PRESTIGE atau MV. ENGEDI, dan juga terdakwa mengatakan bahwa kapal tersebut telah ditelantarkan oleh pemilik kapal selama 3 (tiga) tahun dan membebani PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai AGEN dan juga terdakwa menyanggupi akan mengurus dokumen kapal MV. EAGLE PRESTIGE berubah nama menjadi MV. NAUTIC-I.



Bahwa yang menyebabkan kapal MV.

NAUTIC-I tersebut tidak jadi ditarik dikarenakan dokumen kapal atau sertifikat tersebut belum lengkap masih ada yang kurang berupa BILL OF SALE, PROTOCOL DELIVERY, DELETION SERTIFICAT, dan yang lainnya yang sesuai kesepakatan dan juga Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar belum dikeluarkan.

Bahwa dasar terdakwa meminta saksi untuk mempersiapkan kapal beserta kru kapal tersebut adalah karena untuk mempersiapkan kru beserta kapal untuk menarik membutuhkan waktu yang lama, maka sambil menunggu sisa dokumen yang kurang maka saksi diminta untuk mempersiapkan kapal beserta kru kapal yang akan menarik kapal MV. NAUTIC-I apabila dokumen kapal sudah

lengkap dan dalam penarikan kapal tersebut saksi melakukan kerjasama dengan PT. KURNIA SAMUDRA untuk penarikan kapal MV. NAUTIC-I tersebut apabila dokumennya telah lengkap sesuai dengan FIXTURE NOTE dengan Nomor : No.027/KS-NMS/VIII.2010, tanggal 14 Agustus 2010 yang mana saksi telah membayar uang untuk penarikan sebesar Rp. 281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka dan apabila penarikan telah dilaksanakan maka akan dibayar penuh sesuai dengan FIXTURE NOTE tersebut.

Bahwa saksi menjelaskan apabila sertifikat atau dokumen kapal MV. NAUTIC-I yang sebelumnya bernama MV. EAGLE PRESTIGE tersebut telah lengkap sesuai dengan kesepakatan maka secara otomatis kapal tersebut milik PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah Milyar Rupiah) tersebut yang diserahkan oleh Saksi SUGENG HARIADI kepada terdakwa ada disertai dengan kwitansi atau tanda terima, dikarenakan saksi tidak menyaksikan penyerahan uang tersebut, dan tujuan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa adalah sesuai surat kesepakatan bersama tentang pembayaran pengurusan dokumen kapal dan balik nama, biaya labuh tambat, surat penghapusan kapal, protocol delivery dan agency fee atas kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. ENGEDI bendera Panama di perairan Sekupang Batam yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 bahwa uang Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah Milyar Rupiah) adalah uang untuk pengurusan dokumen kapal MV. NAUTIC-I ke Panama oleh terdakwa, yang sebelumnya bernama MV. ENGEDI.

Tanggapan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi di atas terdakwa tidak menerima dan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangkan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa adalah sebagai Direktur pada PT. Diamond Marine Indah sejak sekira bulan November 2004 hingga saat sekarang ini.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah memimpin perusahaan, mengurus dokumen - dokumen perusahaan, bekerja sama dengan pihak lain dan menjalankan perusahaan sesuai perijinan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur PT. Diamond Marine Indah terdakwa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- Bahwa PT. Diamond Marine Indah bergerak dalam bidang Shipping Agen, Ship Dokumen, Ship Management, Ship Operator, Ship Mining, Ship Bunker, Ship Owner.
- Bahwa pernah, PT. Diamond Marine Indah pernah menjadi keagenan kapal yang ditunjuk oleh PT. Masa Batam yaitu terhadap TB. GLORY 3 dan BG. COMFORT MARINE.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Diamond Marine Indah tidak pernah menjadi keagenan kapal yang ditunjuk oleh PT. Masa Batam terhadap Kapal MV. ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sebagai Agen Kapal an. PT. DIAMOND MARINE INDAH bahwa kapal tersebut bernama MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang berasal dari Singapura masuk ke wilayah Batam pada tanggal 28 Agustus 2009, dengan menggunakan dokumen kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, dan pemilik kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE adalah E.P CARRIES PT Ltd sesuai yang tertera pada dokumen kapal, dan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut masuk ke perairan wilayah batam adalah untuk Repair and Lay Up.

- Bahwa pada saat kapal tersebut masuk ke wilayah perairan Kota Batam tepatnya di perairan pulau Janda Berhias Sekupang Kota Batam yang menjadi agen terhadap Kapal MV ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE seperti yang terdakwa jelaskan tersebut adalah PT DIAMOND MIRINE INDAH.
- Bahwa adapun yang menunjuk PT. DIAMON MARINE INDAH sebagai agen kapal terhadap kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE adalah Owner Rep dari EP. CARRIES PT LTD / perwakilan EP. CARRIES PT. LTD yang berada di Singapura dan dalam penunjukan keagenan kapal tersebut adalah untuk mengurus segala keperluan kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE dan bertanggung jawab terhadap kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE selama berada di perairan Indonesia .
- Bahwa dasar penunjukan PT DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen terhadap kapal MV. EAGLE PRESTIGE adalah surat penunjukan

keagenan kapal dari Owner Rep EP. CARRIES PT LTD yaitu atas nama MR. THING yang Saksi lupa berapa nomor surat tersebut karena surat penunjukan tersebut saat ini ada di kantor PT. DIAMOND MARINE INDAH.

- Bahwa selaku keagenan kapal atas MV EAGLE PRESTIGE dapat menjelaskan bahwa proses/kronologis sehingga kapal tersebut bisa masuk ke wilayah perairan Indonesia yaitu PT. DIAMOND MARINE INDAH ditunjuk sebagai agen kapal oleh Owner Rep dari EP. CARRIES PT LTD / perwakilan EP. CARRIES PT. LTD yang berada di Singapura atas kapal MV EAGLE PRESTIGE bahwa kapal tersebut bisa bergerak dari Singapura dengan cara ditowing oleh 2 kapal dari PSA (Port Singapura Authority) bersama dengan TB HITEC 3 dan TB PARACOP 9 setelah sampai crossing / lepas kapal PSA selanjut ditarik oleh TB HITEC 3 dan TB PARACOP 9 hingga sampe di perairan Sekupang Batam.
- Bahwa kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE berada di perairan Sekupang Kota Batam kegiatan apa yang telah diurus oleh PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku agen Kapal MV EAGLE PRESTIGE tersebut melakukan C I Q P (Custom, Imigration,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quarantine, Port) yang mana pada Kantor Pelabuhan Kota Batam PT. DIAMOND MARINE INDAH melaporkan kedatangan kapal dan mengurus administrasi PUK untuk biaya Labuh Tambat .

- Bahwa pada saat kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut ke perairan Janda Berhias Sekupang Kota Batam PT DIAMOND MARINE INDAH melaporkan kedatangan ke Pihak Syahbandar, Imigrasi, Karantina Pelabuhan dan Bea Cukai, dan untuk labuh tambat terdakwa melakukan pengurusan ke Kanpel dan Kabid Syahbandar dan Kabid Komersil Kanpel Batam, dan yang diserahkan ke pihak Syahbandar adalah dokumen asli dan diperiksa oleh Kabid Syahbandar an. Sdr AMIRUDIN dan Sdr SAYUTI selaku Kasi Lalu Lintas Laut Bidang Syahbandar Kanpel Batam, adapun proses pelaporan CIQP sebelum kapal datang PT. DIAMOND MARINE INDAH sudah melaporkan Rencana Kedatangan Kapal ke CIQP (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Kanpel Batam).
- Bahwa setelah kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE sampai di perairan Sekupang Batam maka dilakukan pengecekan oleh (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Kanpel Batam) namun setelah dilakukan pengecekan dan kapal tersebut hanya nil cargo (tanpa muatan) maka pengurusan selanjutnya hanya dilakukan ke kantor

Pelabuhan Batam oleh PT. DIAMOND MARINE INDAH yaitu ke kesyahbandar dengan cara PT. DIAMOND MARINE INDAH menyerahkan dokumen asli kapal MV EAGLE PRESTIGE untuk diadakan pemeriksaan dokumen asli oleh Kabid Syahbandar an. Sdr AMIRUDIN dan Sdr SAYUTI beserta Sdr SENTOSA (Ka Pos Syahbandar Sekupang) setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan naik ke atas kapal. Dan yang melakukan pengurusan langsung ke syahbandar adalah Sdr WALIN INDRA pegawai lapangan terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum bisa menjelaskan dokumen apa saja yang diperlihatkan oleh PT DIAMOND MARINE INDAH ke pihak syahbandar untuk pengecekan dokumen asli kapal MV EAGLE PRESTIGE dikarenakan sangat banyak sehingga terdakwa tidak hafal dokumen tersebut dan akan terdakwa jelaskan serta sampaikan pada agenda sidang berikutnya melalui Kuasa Hukum terdakwa yang mendampingi terdakwa di persidangan.
- Bahwa keberadaan dokumen Asli kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut saat ini berada di Singapura dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perpanjangan dokumen kapal yang expire (habis masa berlakunya).

- Bahwa selain terdakwa selaku Direktur PT DIAMOND MARINE INDAN dan pernah ditunjuk selaku Kuasa Direksi PT MASA BATAM
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa hubungan antara PT. MASA BATAM dengan kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang berada di perairan pulau janda berhias Kota Batam, karena terdakwa selaku kuasa direksi PT MASA BATAM tidak pernah mengetahui PT. MASA BATAM pernah membeli kapal dengan nama MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. MASA BATAM adalah sebagai pihak yang turut mengakui (meng-claim) Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT DIAMOND MARINE INDAH dan selaku Kuasa Direksi PT MASA BATAM tidak tahu apakah PT MASA BATAM ada memiliki atau pernah memiliki kapal yang bernama MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT DIAMOND MARINE INDAN dan selaku Kuasa Direksi PT MASA BATAM pada saat itu tidak tahu terhadap nama kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa yang terdakwa ketahui pada saat itu adalah kapal dengan nama MV. ENGEDI;
- Bahwa namun ternyata baru diketahui bahwa Kapal MV. ENGEDI adalah kapal yang sebelumnya memiliki nama EAGLE PRESTIGE, sehingga merupakan satu kapal yang sama.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang merupakan perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan angkutan laut nasional yang didirikan untuk melakukan salah satu usaha/kegiatan keagenan kapal.
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari PT. DIAMOND MARINE INDAH untuk membuat dan mengurus dokumen-dokumen penjualan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut, lalu Saksi NASIB SIAHAAN, SH mengatakan kepada terdakwa bahwa kapal tersebut tidak bisa dijual karena terdakwa hanya sebagai agen kapal, bukan sebagai pemilik kapal tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH telah ditunjuk sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EAGLE PRESTIGE dari *EP. CARRIERS, Pte Ltd* sesuai dengan surat penunjukkan dalam bentuk (*Agency Appointment Letter*) tertanggal 24 Agustus 2009 yang kemudian dipertunjukkan di persidangan.

- Bahwa terdakwa menegaskan kembali penunjukkan terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE bukan dari pihak PT. MASA BATAM;

- Bahwa terdakwa menegaskan kembali bahwa PT. MASA BATAM bukan sebagai pihak principal atau pemilik (owner) dari Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, dan sepengetahuan Saksi pihak principal atau pemilik (owner) dari Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE adalah CAPITAL GATE HOLDINGS LIMITED.

- Bahwa oleh karena Kapal tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya, yaitu baik dari pihak *EP. CARRIERS, Pte Ltd* maupun dari pihak CAPITAL GATE HOLDINGS LIMITED sudah tidak diketahui informasi dan keberadaannya, maka terdakwa selaku direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang ditunjuk sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE merasa masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengurus Kapal tersebut.

- Bahwa Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE telah memberikan beban yang berat bagi terdakwa karena hingga sampai dengan saat ini terdakwa harus menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional kapal tersebut selama berada di perairan Indonesia, diantaranya adalah biaya labuh tambat, biaya keamanan kapal dan biaya-biaya lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH langsung menjalin hubungan kerja dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE agar supaya dapat membantu PT. DIAMOND MARINE INDAH untuk ikut membiayai operasional Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa atas dasar itulah kemudian diadakan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan Surat Penghapusan Kapal, Protocol Delivery, dan Agency Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandangi oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH (Pihak Pertama) dan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Pihak Kedua), yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Sdr. BUDI UTOMO, SE., MM.

- Bahwa maksud dan tujuan dari kerjasama/perjanjian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah hanya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengganti nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I.

- Bahwa dalam perjanjian yang dituangkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak ditujukan untuk mengalihkan kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, namun hanya merubah nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I.

- Bahwa terdakwa menyadari bahwasanya tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan atau menjual Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

- Bahwa namun kalau hanya untuk sekedar mengganti nama Kapal terdakwa selaku agen kapal mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak akan menjadi permasalahan, dengan dasar karena Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE telah ditelantarkan oleh pihak principal atau pemiliknya (owner), sekalipun hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik atau owner.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila di kemudian hari ternyata dokumen-dokumen yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang didalamnya menerangkan telah terjadi perubahan nama kapal adalah palsu.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi EXON HARIYUWONO untuk membuat dokumen-dokumen palsu.

- Bahwa Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku Kuasa Hukum terdakwa pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk ke Jakarta dalam rangka untuk menerima dokumen-dokumen yang menerangkan pergantian nama Kapal MV. ENGEDI menjadi Kapal NAUTIC I yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang ternyata belakangan diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah tersebut kemudian tepatnya di Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta berhasil menemui Saksi EXON HARIYUWONO, dan Saksi SUGENG HARIADI hingga pada akhirnya dilakukan serah terima 13 (tiga belas) dokumen-dokumen tersebut dari Saksi EXON HARIYUWONO kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH dengan dibuatkan dan ditandatangani bukti serah terima dokumen antara keduanya.

- Bahwa adapun 13 (tiga belas) dokumen dalam Berita Acara Serah Terima dimaksud adalah:

- 1 (satu) lembar “CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No42-ID-07-0239-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No43-ID-07-0115-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 44-ID-07-0140-P ;
- 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No 47-ID-07-0131-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;
- 1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;
- 1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;
- 5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
- 1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P
- 2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

- **Bahwa selanjutnya, atas perintah terdakwa, 13 (tiga belas) dokumen-dokumen dimaksud langsung diserahkan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH. kepada Saksi SUGENG HARIADI yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.**

- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang diadakan pada hari Jumat tertanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Pasific Batam antara terdakwa, Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Saksi SUGENG HARIADI.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dari PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku pihak yang menyerahkan, dengan Saksi SUGENG

HARIADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak yang menerima, yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari terdakwa, yang pada pokoknya didalamnya menerangkan sebagai berikut:

”Telah diserahkan satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah berganti nama menjadi Kapal NAUTIC I berbendera Panama dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berkedudukan di Batam Kepri selaku Agen Kapal NAUTIC I Ex Kapal ENGEDI, yang mana kapal dimaksud sekarang masih berada di perairan Sekupang Batam Kepulauan Riau – Indonesia kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak SUGENG HARIADI selaku principal dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai pemilik".

- Bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen tersebut hanya dibuat sebagai formalitas saja, karena secara nyata 13 (tiga belas) dokumen yang dibuat dan diserahkan oleh Saksi EXON HARIYUWONO kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH sudah berada dalam penguasaan Saksi SUGENG HARIADI yang merupakan utusan/perwakilan dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Dokumen yang ditandatangani di Hotel Pasifik Kota Batam tersebut formatnya diketik atau dibuat oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum terdakwa, dan hal tersebut dilakukan atas perintah terdakwa.
- Bahwa Saksi NASIB SIAHAAN, SH., dalam melakukan perbuatan hukum untuk bertindak mewakili dan mengatasnamakan terdakwa dalam kedudukannya selaku advokat yang diberi kuasa oleh terdakwa, secara keseluruhan sepengetahuan dan seizin dari terdakwa serta atas perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa selalu mendapat tekanan dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk didesak menyelesaikan seluruh dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama/perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan para saksi berupa sebagai berikut :

- 1.1 (satu) lembar "CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)"; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;
2. 1 (satu) lembar "INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)" dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No.42-ID-07-0239-P ;
3. 1 (satu) lembar "CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE" dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No.43-ID-07-0115-P;
4. 1 (satu) lembar "CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE" dari Panama Shipping Registrar Inc. No : -44-ID-07-0140-P ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;
6. 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No 47-ID-07-0131-P ;
7. 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;
8. 1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;
9. 1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;
- 10.2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
- 11.5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
- 12.1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P.
- 13.2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy “Recognized Security Organization” tertanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Lic.ABDIEL DIAZ H;
- 15.2 (dua) lembar Asli “Applicable Instruments And Degree bOf Authorization” tertanggal 15 Pebruari 2011 dari Panama Shipping Registrar INC.
- 16.2 (dua) lembar foto copy FIXTURE NOTE No. 027/KS-NMS/VIII.2010 tanggal 14 Agustus 2010;
- 17.1 (satu) lembar foto copy INVOICE No. 061/KS-INV/BTM/VII/2010 tanggal 14 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.2 (dua) lembar foto copy FIXTURE NOTE No. 034/KS-NMS/X.2010 tanggal 21 Oktober 2010.

19.1 (satu) lembar foto copy “Surat Kuasa melaksanakan transaksi atas pembelian Kapal MV. EAGLE PRESTIGE di Batam dengan pihak ketiga” dari RONALD DOLOKSARIBU selaku Direktur Utama PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE kepada SUGENG HARIADI tanggal 02 Juli 2010.

20.1 (satu) lembar foto copy “Surat Penunjukan Keagenan No. 095/NMS-SAL/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH (attn. Bpk. YUDHI IKHSAN).

21.1 (satu) bundle dokumen yang diikat dengan tali pita warna hijau, berisi:

a. 1 (satu) lembar dokumen dari SINGAPORE ACADEMY OF LAW yang ditanda tangani oleh LAI WAY LENG selaku ASISTANT DIRECTOR SINGAPORE ACADEMY OF LAW tanggal 30 juli 2012, yang juga telah dicap dan ditandatangani di singapore oleh:

- ZARINA BINTE RAMLI selaku MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS SINGAPORE tanggal 1 agustus 2012
- RAMA ANOM KURNIAWAN selaku SEKERTARIS KETIGA PROTOKOL DAN KOSULER PERWAKILAN RI DI SINGAPORE dengan pengesahan no 3303/KONS-LEG/VIII/12 tanggal 2 agustus 2012.

b. 1 (satu) lembar dokumen yang diikat dengan tali pita warna merah,dokumen dari CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009, yang dicap dan ditandatangani CHIA CHOON YANG:

c. 1 (lembar) dokumen yang diikat dengan tali pita warna merah berupa BILL OF SALE dari SHERIFF OF THE SUPREME COURT OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009 yang dicap dan ditanda tangani oleh:

- TAN WEN HSIEN selaku ASSISTANT SHERIFF OF THE SUPREME COURT OF SINGAPORE ;
- CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OF SINGAPORE.

22.1 (satu) bundle dokumen dari CHARLES TAYLOR MARINE, tentang REPORT” ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE” , REPORT No : 1409118-M. Date : 29 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar dokumen berupa ADMIRALTY ACTION IN REM AGAINST THE SHIP / VASSEL EAGLE PRESTIGE NOW NAMED ENGEDI, (LR No. 7724954) , PRT OF PANAMA tanggal 25 agustus 2009 yang ditanda tangani oleh KHOO SENG HANG selaku SHERIFF OF SINGAPORE SUPREME COURT .dengan lampiran berupa 1 (Satu) lembar dokumen CC LIST ;

24.1 (satu) lembar dokumen berupa SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE ,certificate No.8HO-2733SMC, diterbitkan di chiba tanggal 22 juli 2008, dicap dan ditanda tangani oleh MASUO KIKUSIU selaku GENERAL MANAGER OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS DEPARTEMENT NIPPPON KAIJI KYOKAI;

25.4 (empat) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE. Certificate No. 08HO3941-SEC. Diterbitkan di Tokyo tanggal 30 juni 2009, dicap dan ditanda tangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI; dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E) , record No. 08HO3941-SER, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

26.5 (lima) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE , certificate No. 08HO3941-SCC , diterbitkan di tokyo tanggal 30 Juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE Selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

27.4 (empat) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY RADIO CARTIFICATE,certificate No.08HO3941-SCC, diterbitkan di tokyo tanggal 30 Juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYAOKAI,dengan lampiran berupa: 2 (dua) lembar dokumen berupa RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP

28.SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R), record No.08HO3941-SRR diterbitkan di Tokyo tanggal 30 Juni 2008 dicap dan ditanda tangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.3 (tiga) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No.08HO3941-SPP diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

30.4 (empat) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE, certificate No. 08HO3941-LLC, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI :

31.4 (empat) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No.08HO3941-APP, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI, dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (IAPP CERTIFICATE) RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT, certificate No. 08HO3941-APR, diterbitka di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI :

32.4 (empat) lembar INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No. 08HO3941-OPP diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap oleh dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI : dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (10PP CERTIFICATE) RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS, supplement No. 08HO3941-OPR diterbitka di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleo J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI

33.2 (dua) lembar dokumen berupa DOCUMENT OF COMPLIANCE SPECIAL REQUIREMENTS FOR SHIP CARRYING DANGEROUS GOODS, Document No. 08HO3941-DG, diterbitkan di tokyo tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2008 dicap oleh JIRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

34.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF CLASSIFICATION, classification No.781989 diterbitkan di Tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

35.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF INSTALLATION REGISTRATION, classification No. 781989, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

36.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTTICULAR CHANGE, No. KZ08SC-0398p-2/2, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. KATSUMATA selaku GENERAL MANAGER SHANGHAI OFFICE NIPPON KAIJI KYOKAI;

37.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTTICULAR CHANGE, No.KZ08SC-0398-2/2 diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. KATSUMATA selaku GENERAL MANAGER SHANGHAI OFFICE NIPPON KAIJI KYOKAI;

38.1 (satu) lembar dokumen berupa BC CODE FITNESS CERTIFICATE, No.KC08SC0301,diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI;

39.1 (satu) lembar dokumen berupa STATEMENT OF COMPLIANCE, No. KC08SC0399, diterbitka di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI dengan lampiran berupa: 1 (satu) lembar dokumen berupa RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani ole H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI;

40.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMODATIONS certificate No. 22/CA/P2266,diterbitkan di panama tanggal 16 desember 2005 dicap dan ditanda tangani ole CAPT ENCARNATION SAMANIEGO MEDINA;

41.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICADO INTERNATIONAL DE ARQUEO(1969) ITC-3475-05, diterbitkan dinewyork tanggal 30 november 2005 dicap dan ditandatangani oleh GABRIEL E. QOIBILAN selaku TECHNICAL OFFICER GILBERTO TUNON dan gilberto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunon selaku CHIEF OF MARITIME SAFETY radi DERECCION GENERAL DE MARINA MARCANTE AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA dengan lampiran berupa: 1 (satu) lembar dokumen berupa ESPACIOS INCLUIDOS EN EL ARQUEO "EGALE PRESTIGE

42.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULARS CHANGE ,certificate No. KZ5SP-1708-1/2 diterbitkan di singapore tanggal 12 oktober 2005 dicap dan ditandatangani M. SUKAMOTO selaku REGIONAL MANAGER SINGAPORE OFFICE NIPPON KAIJIKYOKAI;

43.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULARS CHANGE; certificate No. KZ5SP-1708-2/2 diterbitkan di singapore tanggal 12 oktober 2005 dicap dan ditandatangani M. SUKAMOTO selaku REGIONAL MANAGER SINGAPORE OFFICE NIPPON KAIJIKYOKAI;

44.1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE TRIPULACION MINIMA / MINIMUM SAFE MANING CERIFICATE No. M11477 tanggal 14 september 2005 dicap dan ditandatangani oleh JOSER. JARAMILLO selaku THECNICAL OFFICE DAN GILBERTO TUNON selaku CHIEF OF MARITIME SAFETY dari DERECCION GENERAL DE MARINA MARCANTE AOTORIDAD MARITIMA DEPANAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangannya telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan alat bukti surat-surat sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 7163/DTF/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Tanda tangan An. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 bukti (QT) yang terdapat dalam 13 (tiga belas) dokumen/surat dimaksud adalah merupakan **produk cetak printer colour computer**.

B. Tanda tangan An. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 tidak dapat ditentukan Identik atau Non Identik dengan pembandingnya, karena proses pembuatan tanda tangan adalah berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada QT merupakan **produk cetak printer colour computer** sedangkan KT adalah tarikan langsung (*Hand Writing*).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta surat-surat yang diajukan dipersidangan antara lain berupa : dokumen yang dipalsukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA** Alias **INTAN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **EXON HARIYUWONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) telah dengan sengaja memakai atau menggunakan surat-surat antara lain :

1 (satu) lembar “**CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)**”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No. **06-ID 06-0880-P** ;

1 (satu) lembar “**INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)**” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No. **42-ID-07-0239-P** :

1 (satu) lembar “**CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE**” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No. **43-ID-07-0115-P** ;

1 (satu) lembar “**CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE**” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : **-44-ID-07-0140-P** ;

1 (satu) lembar “**CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE**” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : **45-ID-07-0164-P** ;

1 (satu) lembar “**INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**” dari Panama Shipping Registrar Inc. No. **47-ID-07-0131-P** ;

1 (satu) lembar “**INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. **48-ID-07-0121-P** ;

1 (satu) lembar “**INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE**” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. **21-ID-07-0145-P** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;

2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;

5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P.

2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

- Bahwa benar 13 (tiga belas) surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) atas permintaan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang mengaku sebagai Agen dari Kapal MV. ENGEDI.
- Bahwa benar maksud dan tujuan pembuatan surat-surat tersebut adalah sebagai tindak lanjut atas kesepakatan/pembicaraan mengenai pergantian nama dan kepemilikan kapal, yaitu dari nama Kapal MV. ENGEDI dirubah menjadi nama Kapal MV. NAUTIC I yang dilakukan antara terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan sekaligus mengaku sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sebagai calon pembeli kapal sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan Surat Penghapusan Kapal, Protocol Delivery, dan Agency



Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH (Pihak Pertama) dan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Pihak Kedua), yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Sdr. BUDIUTOMO, SE., MM.

- Bahwa benar kesepakatan tersebut dilatar belakangi oleh tindakan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang mengaku sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI dari PT. DIAMOND MARINE INDAH berniat menjual Kapal MV. ENGEDI kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang datang kepada terdakwa sebagai calon pembeli kapal dengan dasar/dalih bahwa kapal tersebut telah ditelantarkan oleh pemiliknya, sehingga kapal tersebut telah memberikan beban yang berat bagi terdakwa yang telah ditunjuk untuk mengageni kapal tersebut dikarenakan harus menanggung biaya labuh lambat serta biaya keamanan kapal.
- Bahwa benar terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN bersedia untuk mengurus segala sesuatu dokumen-dokumen kapal yang diperlukan, termasuk masalah perizinannya agar kapal tersebut dapat dijual kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE hingga pada akhirnya timbul kesepakatan untuk merubah nama kapal, yaitu dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC I, serta merubah kepemilikan kapal tersebut.
- Bahwa benar dalam mewujudkan kesepakatan tersebut, terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN menyuruh Saksi PEPRIADI yang diketahui mempunyai hubungan pekerjaan dalam hal kepengurusan dokumen-dokumen khusus untuk Kapal berbendera Panama, hingga pada akhirnya diperkenalkanlah Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN kepada Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) selaku pihak yang diketahui mempunyai otoritas untuk melakukan kepengurusan/perpanjangan dokumen kapal ke Negara Bendera Kapal yaitu Kapal MV. ENGEDI adalah berbendera Panama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi EXON HARIYUWONO dalam melakukan perbuatannya untuk membantu terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dalam hal mengganti nama dan kepemilikan kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I serta dalam

hal melakukan kepengurusan/perpanjangan dokumen kapal tersebut dalam kenyataannya mengalami sedikit kendala/permasalahan yaitu ketika Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) meminta nomor sertifikat interim atau sertifikat sementara ke *Panama Shipping Registra* yang berada di Panama yang digunakan untuk pengisian dalam kolom/dokumen annual survey inspection (ASI) setelah dilakukan proses pembayaran *annual taxes* (pajak tahunan) atas kapal dimaksud yaitu sebesar \$ 8800 (delapan ribu delapan ratus dollar amerika) ternyata sampai dengan bulan Oktober 2010 pihak Panama tidak menerbitkan nomor sertifikat terhadap Kapal MV. ENGEDI yang akan dirubah namanya menjadi Kapal bernama MV. NAUTIC I.

- Bahwa benar atas hal tersebut, kemudian atas inisiatif sendiri Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) langsung membuat sertifikat dengan nomor yang dibuat (dikarang) oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) sendiri serta membuat pergantian nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC sesuai dengan permintaan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang didalamnya tertera tanda tangan Saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO selaku inspektor atau survivor, yang oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) tanda tangan tersebut ternyata merupakan hasil scan yang diperoleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) dari dokumen

Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) yang bersangkutan, yang di *copy paste* atau ditempel oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap) di kolom tanda tangan hingga kemudian Saksi EXON HARIYUWONO berhasil membuat sebanyak 13 (tiga belas) dokumen/surat sebagaimana diperlukan seperti yang tersebut di atas, dan perbuatan Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Ir. HERU HERU TRI BUDI CAHYONO sebagaimana nama yang tertera dalam dokumen tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu Saksi NASIB SIAHAAN, SH pernah memerintahkan untuk datang ke Jakarta tepatnya di Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta untuk menemui Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) dalam rangka untuk menerima penyerahan 13 (tiga belas) dokumen-dokumen kapal yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO tersebutse dengan maksud dan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi SUGENG HARIYADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak calon pembeli kapal.
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Jumat tertanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Pasific Batam telah terjadi penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dari PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku pihak yang menyerahkan dengan Saksi SUGENG HARIADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak yang menerima, yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari terdakwa, yang pada pokoknya didalamnya menerangkan sebagai berikut:

”Telah diserahkan satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah berganti nama menjadi Kapal NAUTIC I berbendera Panama dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berkedudukan di Batam Kepri selaku Agen Kapal NAUTIC I Ex Kapal ENGEDI, yang mana kapal dimaksud sekarang masih berada di perairan Sekupang Batam Kepulauan Riau – Indonesia kepada Bapak SUGENG HARIADI selaku principal dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai pemilik”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 13 (tiga belas) dokumen dalam Berita Acara Serah

Terima dimaksud adalah :

1 (satu) lembar “CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”; dari Panama Shipping Registrar Inc., No 06-ID 06-0880-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)” dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No.42-ID-07-0239-P :

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No.43-ID-07-0115-P ;

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : -44-ID-07-0140-P ;

1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No : 45-ID-07-0164-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No. 47-ID-07-0131-P ;

1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;

1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;

1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;

2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;

5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No :
_45-ID-07-0164-P.

2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

- Bahwa benar atas penyerahan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk menarik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini telah dirubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I berdasarkan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, yang dilakukan melalui PT. PELAYARAN KURNIA SAMUDRA dengan menggunakan Tug Boat (TB) TIGA BERLIAN yang dinakhodai oleh Sdr. SADI Bin KASTO.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN tersebut, PT. MASA BATAM dalam hal ini adalah Saksi LAU SWEE NGUONG melalui Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. LU SUDIRMAN, SH., MM., MHum selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ketika mengetahui Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE ternyata akan mau ditarik ke Jakarta oleh pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE, hingga kemudian diketahui bahwa kapal tersebut telah berubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I berdasarkan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, dan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku calon pembeli kapal berdasarkan surat kesepakatan bersama yang dilakukan dengan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang mengaku sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 7163/DTF/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Tanda tangan An. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 bukti (QT) yang terdapat dalam 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/surat dimaksud adalah merupakan **produk cetak printer colour computer**.

- Tanda tangan An. Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO/ID-07 tidak dapat ditentukan Identik atau Non Identik dengan pembandingnya, karena proses pembuatan tanda tangan adalah berbeda dimana pada QT merupakan **produk cetak printer colour computer** sedangkan KT adalah tarikan langsung (*Hand Writing*).

- Bahwa benar sejak tahun 2005 terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN pernah ditunjuk menjabat sebagai **Eksekutif/Kuasa Direksi** pada **PT. MASA BATAM** sesuai dengan **Surat Pengangkatan tertanggal 07 Januari 2005**, sehingga sejak

penunjukkan tersebut terdakwa mempunyai kewenangan dan berhak mewakili PT MASA BATAM untuk bertindak baik secara internal maupun external.

- Bahwa benar Saksi **LAW SWEE NGUONG** selaku Direktur PT. MASA BATAM pernah **mencabut pengangkatan** Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA sebagai eksekutif/Kuasa Direksi PT. MASA BATAM terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2009 berdasarkan **surat pencabutan tertanggal 05 Nopember 2009**.
- Bahwa benar berdasarkan **Surat Penunjukkan Keagenan Kapal dengan Nomor: 023/MB-SPKK/BTM/III/2005 tertanggal 10 Maret 2005** pada pokoknya menerangkan bahwa PT. MASA BATAM melakukan penunjukkan pengurusan keagenan kapal-kapal yang dimilikinya kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH.
- **Bahwa benar berdasarkan Surat Pencabutan Keagenan Kapal (Withdraw Letter Of Ship Agency) Nomor: 02/MB/XI/2009, tanggal 25 November 2009** pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 25 November 2009 PT. MASA BATAM mencabut pengurusan Keagenan Kapal yang diberikan kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH.
- Bahwa benar pada tanggal 04 September 2009 terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN pernah memberitahukan Kapal Laid Up kepada Ka. Kanpel Kelas I Batam U/p : Kabid Komersil Ka. Pos Sekupang (TUKS Sektor VI) sehubungan dengan kedatangan Kapal Keagenan PT. DIAMOND MARINE INDAH, yaitu MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE bendera Panama dengan **pemilik** PT. MASA BATAM sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor: 130/DMI-BTM/IX/2009 tertanggal 04 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2009 yaitu tepatnya sejak bulan Oktober 2009 PT. DIAMOND MARINE INDAH yang menyatakan perusahaannya sebagai agen Kapal dari MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE pernah mengajukan tagihan-tagihan (*invoice*) kepada PT. MASA BATAM atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PT. DIAMOND MARINE INDAH selama mengageni Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, diantaranya biaya labuh tambat, dan pengurusan dokumen-dokumen yaitu Clearance In Syahbandar And Checking Survey, Quarantie Refort/Checking, Imigration Report/Checking, Custom Report/Survey, Coas Guard, Patroli Police, Patroli Navi dan lain-lainnya. Adapun pengajuan tagihan (*invoice*) tersebut ditujukan kepada PT. MASA BATAM karena sebagai pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.
- Bahwa benar berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Laut Otorita Batam Nomor 164/SVBTM/VII/2010 tentang Permohonan Kegiatan Untuk Kapal pada pokoknya menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE berbendera Panama dengan pemilik PT. MASA BATAM dimohonkan agar diberikan fasilitas untuk Jasa Labuh/Tambat.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor: 020/DMI-BTM/Out/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH menyatakan kesanggupan membayar tambat labuh Kapal-Kapal Keagenan PT. DMI termasuk Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE, sehingga PT. DMI masih terikat dan bertanggungjawab terhadap semua tagihan ke pemerintah menyangkut C I Q P Clearance secara umum dan secara khusus terhadap pembayaran tambat dan labuh ke UPT Pelabuhan Laut Otorita Batam, sehingga PT. DMI bertanggungjawab terhadap semua faktur tambat dan labuh yang menjadi kewajiban PT. DMI .
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 040/DMI-BTM/OUT/VIII/2011 tertanggal 20 Agustus 2011 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH mengajukan Permohonan Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhan Periode I (Pertama) kepada Bapak Kabid Komersil UPT. Pelabuhan Laut Batam atas kapal-kapal yang diageni PT. DIAMOND MARINE INDAH termasuk diantaranya Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dengan bentuk subsidiaritas, yaitu Primair : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidiar : melanggar Pasal 263 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair; dan apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;**
- 3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut satu persatu dalam hubungannya dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta persidangan;

Ad. 1. Unsur : *"Barang siapa"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan pelaku tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, yang dapat diajukan sebagai "barangsiapa" berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Sugeng H., Exon Hariyuwono, Pepriadi, Law Swee Nguong dkk. dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangannya, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku "barangsiapa"; sebagai pelaku tindak pidana ini, terdakwa mampu menjawab berbagai pertanyaan diseputar permasalahan yang didakwakan kepadanya, serta identitas terdakwa adalah sama dengan pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya; walaupun Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur : *"Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia karangan Indrawan WS Penerbit Lintas Media Jombang adalah niat artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan rasa sadar dan keinginan diri sendiri dan tentunya jika dikaitkan dalam unsur ini maksudnya adanya niat si pelaku menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dalam transaksinya dan isinya seolah-olah benar dan jika dipergunakan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama : Exon Yuwono, dan Pepriadi, serta Sugeng H., yang dibenarkan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa yang membuat dokumen ketiga belas yang berkaitan dengan kapal MV. Engedi Ex. Eagle Prestige adalah saksi Exon Hariyuwono, dan perkaranya telah diputus serta berkekuatan hukum tetap; dan bukan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : "barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu 'orang perseorangan', dimana dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa, yaitu atas nama HAMIDAH ASMARA INTANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIALSA Alias INTAN yang telah sesuai identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan secara subyektif terdakwa telah menunjukkan suatu kecakapan pada dirinya dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta mampu bertanggungjawab sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan dalam dakwaan sebelumnya. Dengan demikian, unsur “**barangsiapa**” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur : “Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **EXON HARIYUWONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) telah dengan sengaja memakai atau menggunakan surat-surat antara lain:

- **1 (satu) lembar “CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”**; dari Panama Shipping Registrar Inc., No. **06-ID 06-0880-P** ;
- **1 (satu) lembar “INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)”** dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No. **42-ID-07-0239-P** ;
- **1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No. **43-ID-07-0115-P** ;
- **1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. No : **-44-ID-07-0140-P** ;
- **1 (satu) lembar “CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. No : **45-ID-07-0164-P** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. No. 47-ID-07-0131-P ;
 - 1 (satu) lembar “INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. 48-ID-07-0121-P ;
 - 1 (satu) lembar “INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE” dari Panama Shipping Registrar Inc., Certificate No. 21-ID-07-0145-P ;
 - 1 (satu) lembar “CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS” dari Republica de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;
 - 2 (dua) lembar “TOWAGE STATEMENT” dari Panama Shipping Registrar Inc.;
 - 5 (lima) lembar “TOWAGE SURVEY REPORT” dari Panama Shipping Registrar Inc. ;

 - 1 (satu) lembar “RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P.
 - 2 (dua) lembar “RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.
- Bahwa benar 13 (tiga belas) surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) atas permintaan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang mengaku sebagai Agen dari Kapal MV. ENGEDI.
 - Bahwa benar maksud dan tujuan pembuatan surat-surat tersebut adalah sebagai tindak lanjut atas kesepakatan/pembicaraan mengenai pergantian nama dan kepemilikan kapal, yaitu dari nama Kapal MV. ENGEDI dirubah menjadi nama Kapal MV. NAUTIC I yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan antara terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan sekaligus mengaku sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sebagai calon pembeli kapal sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan Surat Penghapusan Kapal, Protocol Delivery, dan Agency Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH (Pihak Pertama) dan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Pihak Kedua), yang disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH dan Sdr. BUDI UTOMO, SE., MM.

- Bahwa benar kesepakatan tersebut di latar belakang oleh tindakan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang mengaku sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI dari PT. DIAMOND MARINE INDAH berniat menjual Kapal MV. ENGEDI kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang datang kepada terdakwa sebagai calon pembeli kapal dengan dasar/dalih bahwa kapal tersebut telah

ditelantarkan oleh pemiliknya, sehingga kapal tersebut telah memberikan beban yang berat bagi terdakwa yang telah ditunjuk untuk mengageni kapal tersebut dikarenakan harus menanggung biaya labuh tambat serta biaya keamanan kapal.

- Bahwa benar terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN bersedia untuk mengurus segala sesuatu dokumen-dokumen kapal yang diperlukan, termasuk masalah perizinannya agar kapal tersebut dapat dijual kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE hingga pada akhirnya timbul kesepakatan untuk merubah nama kapal, yaitu dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC I, serta merubah kepemilikan kapal tersebut.
- Bahwa benar dalam mewujudkan kesepakatan tersebut, terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN menyuruh Saksi PEPRIADI yang diketahui mempunyai hubungan pekerjaan dalam hal pengurusan dokumen-dokumen khusus untuk Kapal berbendera Panama, hingga pada akhirnya diperkenalkanlah Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) selaku pihak yang diketahui mempunyai otoritas untuk melakukan kepengurusan/perpanjangan dokumen kapal ke Negara Bendera Kapal yaitu Kapal MV. ENGEDI adalah berbendera Panama.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk membantu terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dalam hal mengganti nama dan kepemilikan kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I serta dalam hal melakukan kepengurusan/perpanjangan dokumen kapal tersebut dalam kenyataannya mengalami sedikit kendala/permasalahan yaitu ketika Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) meminta nomor sertifikat interim atau sertifikat sementara ke *Panama Shipping Registra* yang berada di Panama yang digunakan untuk pengisian dalam kolom/dokumen annual survey inspection (ASI) setelah dilakukan proses pembayaran *annual taxes* (pajak tahunan) atas kapal dimaksud yaitu sebesar \$ 8800 (delapan ribu delapan ratus dollar amerika) ternyata sampai dengan bulan Oktober 2010 pihak panama tidak menerbitkan nomor sertifikat terhadap Kapal MV. ENGEDI yang akan dirubah namanya menjadi Kapal bernama MV. NAUTIC I.
- Bahwa benar atas hal tersebut, kemudian atas inisiatif sendiri Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) langsung membuat

sertifikat dengan nomor yang dibuat (dikarang) oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) sendiri serta membuat pergantian nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi MV. NAUTIC sesuai dengan permintaan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang didalamnya tertera tanda tangan Saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO selaku inspektor atau survivor, yang oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) tanda tangan tersebut ternyata merupakan hasil *scan* yang diperoleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) dari dokumen **Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*)** yang bersangkutan, yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy paste atau ditempel oleh Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) di kolom tanda tangan hingga kemudian Saksi EXON HARIYUWONO berhasil membuat sebanyak 13 (tiga belas) dokumen/surat sebagaimana diperlukan seperti yang tersebut di atas, dan perbuatan Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Ir. HERU HERU TRI BUDI CAHYONO sebagaimana nama yang tertera dalam dokumen tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu Saksi NASIB SIAHAAN, SH pernah memerintahkan untuk datang ke Jakarta tepatnya di Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta untuk menemui Saksi EXON HARIYUWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap) dalam rangka untuk menerima penyerahan 13 (tiga belas) dokumen-dokumen kapal yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO tersebut dengan maksud dan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi SUGENG HARIYADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak calon pembeli kapal.
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Jumat tertanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Pasific Batam telah terjadi penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dari PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku pihak yang menyerahkan dengan Saksi SUGENG HARIADI dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku pihak yang menerima, yang

disaksikan oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum dari terdakwa, yang pada pokoknya didalamnya menerangkan sebagai berikut:

"Telah diserahkan satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah berganti nama menjadi Kapal NAUTIC I berbendera Panama dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berkedudukan di Batam Kepri selaku Agen Kapal NAUTIC I Ex Kapal ENGEDI, yang mana kapal dimaksud sekarang masih berada di perairan Sekupang Batam Kepulauan Riau – Indonesia kepada Bapak SUGENG HARIADI selaku principal dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai pemilik”.

- Bahwa benar atas penyerahan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk menarik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini telah dirubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I berdasarkan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, yang dilakukan melalui PT. PELAYARAN KURNIA SAMUDRA dengan menggunakan Tug Boat (TB) TIGA BERLIAN yang dinakhodai oleh Sdr. SADI Bin KASTO.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN tersebut, PT. MASA BATAM dalam hal ini adalah Saksi LAU SWEE NGUONG melalui Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. LU SUDIRMAN, SH., MM., MHum selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ketika mengetahui Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE ternyata akan mau ditarik ke Jakarta oleh pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE, hingga kemudian diketahui bahwa kapal tersebut telah berubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I berdasarkan 13 (tiga belas) dokumen tersebut, dan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku calon pembeli kapal berdasarkan surat kesepakatan bersama yang dilakukan dengan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang mengaku sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat diperoleh analisa kesimpulan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH pada hakekatnya mengetahui dan menyadari bahwa Kapal MV.

ENGEDI adalah Kapal yang sebelumnya memiliki nama EAGLE PRESTIGE, yang mana terdakwa juga mengetahui bahwa kapal tersebut diakui (*claim*) kepemilikannya oleh PT. MASA BATAM. Hal ini didasarkan atas alat bukti surat-surat serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan, diantaranya yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 04 September 2009 terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN pernah memberitahukan Kapal Laid Up kepada Ka. Kanpel Kelas I Batam U/p :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Komersil Ka. Pos Sekupang (TUKS Sektor VI) sehubungan dengan kedatangan Kapal Keagenan PT. DIAMOND MARINE INDAH, yaitu MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE bendera Panama dengan pemilik PT. MASA BATAM sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor: 130/DMI-BTM/IX/2009 tertanggal 04 September 2009.

- **Bahwa benar sejak tahun 2009 yaitu tepatnya sejak bulan Oktober 2009 PT. DIAMOND MARINE INDAH yang menyatakan perusahaannya sebagai agen Kapal dari MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE pernah mengajukan tagihan-tagihan (*invoice*) kepada PT. MASA BATAM atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PT. DIAMOND MARINE INDAH selama mengageni Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, diantaranya biaya labuh tambat, dan pengurusan dokumen-dokumen yaitu *Clearance In Syahbandar And Checking Survey, Quarantie Refort/Checking, Imigration Report/Checking, Custom Report/Survey, Coas Guard, Patroli Police, Patroli Navi* dan lain-lainnya. Adapun pengajuan tagihan (*invoice*) tersebut ditujukan kepada PT. MASA BATAM karena sebagai pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.**
- **Bahwa benar berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Laut Otorita Batam Nomor 164/SVBTM/VII/2010 tentang Permohonan Kegiatan Untuk Kapal pada pokoknya menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE berbendera Panama dengan pemilik PT. MASA BATAM dimohonkan agar diberikan fasilitas untuk Jasa Labuh/Tambat.**
- **Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : 020/DMI-BTM/Out/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH menyatakan kesanggupan membayar tambat labuh Kapal-Kapal Keagenan PT. DMI termasuk Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE, sehingga PT. DMI masih terikat dan**

bertanggungjawab terhadap semua tagihan ke pemerintah menyangkut *C I Q P Clearance* secara umum dan secara khusus terhadap pembayaran tambat dan labuh ke UPT Pelabuhan Laut Otorita Batam, sehingga PT. DMI bertanggungjawab terhadap semua faktur tambat dan labuh yang menjadi kewajiban PT. DMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut maka tidak ada dasar/alasan bagi terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya masih ragu/sangsi apakah Kapal MV.ENGEDI yang telah diganti namanya menjadi Kapal NAUTIC I dimaksud adalah Kapal yang sebelumnya memiliki nama EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini diakui (*claim*) kepemilikannya oleh PT. MASA BATAM sejak pertengahan tahun 2009, yaitu sejak kedatangan Kapal tersebut memasuki perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut di atas, pada hakekatnya terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE mengetahui bahwa Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut adalah diakui (*claim*) kepemilikannya oleh PT. MASA BATAM, mengingat sejak tahun 2005 PT. DIAMOND MARINE INDAH pernah menjalin hubungan kerja dengan PT. MASA BATAM, yaitu PT. DIAMOND MARINE INDAH pernah ditunjuk oleh PT. MASA BATAM untuk mengageni kapal-kapal yang dimiliki oleh PT. MASA BATAM sesuai dengan Surat Penunjukkan Keagenan Kapal dengan Nomor : 023/MB-SPKK/BTM/III/2005 tertanggal 10 Maret 2005, dan surat penunjukkan tersebut berlaku juga bagi Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang baru datang ke perairan Indonesia pada tahun 2009. Hal ini dapat dipahami mengingat PT. MASA BATAM pernah melakukan pencabutan kepengurusan keagenan kapal-kapal yang diberikan kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH karena banyak pihak-pihak yang mengklaim atas kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE. Hal ini sesuai dengan Surat Pencabutan Keagenan Kapal (*Withdraw Letter Of Ship Agency*) Nomor : 02/MB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa selaku PT. DIAMOND MARINE INDAH juga pernah ditunjuk menjabat sebagai Eksekutif/Kuasa Direksi pada PT. MASA BATAM sesuai dengan Surat Pengangkatan tertanggal 07 Januari 2005, sehingga sejak penunjukkan tersebut terdakwa mempunyai kewenangan dan berhak mewakili PT MASA BATAM untuk bertindak baik secara internal maupun external. Namun pada akhirnya, Saksi LAW SWEE NGUONG selaku Direktur PT. MASA BATAM pernah mencabut pengangkatan Terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA sebagai eksekutif/Kuasa Direksi PT. MASA BATAM, yaitu terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2009 berdasarkan surat pencabutan tertanggal 05 Nopember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka tidak ada dasar/alasan bagi terdakwa apabila dirinya tidak mengetahui bahwa PT. MASA BATAM adalah selaku pihak yang mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(claim) kepemilikan atas Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, mengingat sejak kedatangan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE pada pertengahan tahun 2009 tersebut terdakwa sudah terlibat atau bertindak di dalam kepengurusan keagenan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE selama berada di perairan Indonesia dengan mengatasnamakan PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku agen Kapal yang ditunjuk oleh PT. MASA BATAM dan kedudukan terdakwa pada saat itu juga sebagai Kuasa Direksi PT. MASA BATAM yang mempunyai kewenangan untuk bertindak serta mewakili PT. MASA BATAM dalam mengambil kebijakan perusahaan. Adapun keterlibatan, peranan atau tindakan PT. DIAMOND MARINE INDAH dalam mengageni Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang bertindak untuk mewakili pemilik/pihak principal (*owner*) Kapal yaitu PT. MASA BATAM diantaranya :

- Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH pernah memberitahukan Kapal *Laid Up* kepada Ka. Kanpel Kelas I Batam U/p : Kabid Komersil Ka. Pos Sekupang (TUKS Sektor VI) sehubungan dengan kedatangan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE bendera Panama dengan pemilik PT. MASA BATAM sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor: 130/DMI-BTM/IX/2009 tertanggal 04 September 2009, dimana kedudukan terdakwa saat itu juga sebagai Kuasa Direksi PT. MASA BATAM.
- Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan sebagai Agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE sejak bulan Oktober 2009 pernah mengajukan **tagihan-tagihan (*invoice*) kepada PT. MASA BATAM selaku pemilik/pihak principal (*owner*) Kapal MV. ENGEDI atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PT. DIAMOND MARINE INDAH selama mengageni Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang berada di perairan Indonesia, diantaranya biaya labuh tambat, dan pengurusan dokumen-dokumen yaitu *Clearance In Syahbandar And Checking Survey, Quarantie Refort/Checking, Imigration Report/Checking, Custom Report/Survey, Coas Guard, Patroli Police, dan Patroli Navi*, dan kedudukan terdakwa pada saat itu juga sebagai Kuasa Direksi PT. MASA BATAM.**
- Bahwa Kantor Pelabuhan Laut Otorita Batam juga pernah **mengeluarkan surat permohonan kegiatan kapal yang didalamnya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH sebagai agen Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE berbendera Panama dengan pemilik PT. MASA BATAM dimohonkan agar diberikan fasilitas untuk Jasa Labuh/Tambat (sebagaimana surat Nomor: 164/SVBTM/VII/2010).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan terdakwa yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang di dalam persidangan mengaku bahwa dirinya dalam mengageni Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE bukan ditunjuk oleh PT. MASA BATAM, namun penunjukkan langsung dari *EP. CARRIERS, Pte Ltd* sesuai dengan surat penunjukkan dalam bentuk (*Agency Appointment Letter*) tertanggal 24 Agustus 2009 yang telah diperlihatkan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya di persidangan, hal ini justru bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui persesuaian alat bukti keterangan para Saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan terhadap surat penunjukkan yang dituangkan dalam bentuk (*Agency Appointment Letter*) tertanggal 24 Agustus 2009 yang diajukan tersebut patutlah dinilai tentang kebenaran dari isi surat tersebut mengingat tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya atau dengan kata lain hanya berdiri sendiri yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebenaran atas keterangan/pengakuan terdakwa. Hal ini dapat dipahami mengingat terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dokumen yang mendukung terkait dengan kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang diageni oleh terdakwa sesuai dengan penunjukkan dari *EP. CARRIERS, Pte Ltd* tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu, atas pengakuan terdakwa tersebut justru menunjukkan ketidakkonsistenan pada diri terdakwa apabila dirinya tidak mengakui penunjukkan mengageni Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut dari PT. MASA BATAM, akan tetapi penunjukkan langsung dari *EP. CARRIERS, Pte Ltd*, karena sejak kedatangan kapal tersebut ke perairan Indonesia terdakwa yang mengklaim dirinya sebagai agen kapal mengajukan tagihan-tagihan (*invoice*) kepada PT. MASA BATAM bukan kepada *EP. CARRIERS, Pte Ltd* atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PT. DIAMOND MARINE INDAH selaku agen kapal. Adapun alasan terdakwa tetap mengajukan tagihan-tagihan (*invoice*) tersebut kepada PT. MASA BATAM karena pada saat itu PT. MASA BATAM mengaku



(mengklaim) sebagai pemilik (owner) Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE. Namun demikian di satu sisi terdakwa pada saat itu mengakui bahwa dirinya adalah Kuasa Direksi pada PT. MASA BATAM, sehingga apabila terdakwa konsisten, mengapa tagihan-tagihan (invoice) tersebut tidak ditujukan kepada *EP. CARRIERS, Pte Ltd* atau pihak lain yang menunjuk terdakwa untuk mengageni kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, dan mengapa tagihan-tagihan (invoice) tersebut tetap dipaksakan ditujukan kepada PT. MASA BATAM, dimana kedudukan terdakwa saat itu juga sebagai Kuasa Direksi PT. MASA BATAM. Disisi lain sejak kedatangan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH melalui surat-suratnya telah mengatasmamakan keagenan kapalnya yang ditunjuk oleh PT. MASA BATAM. Hal ini juga dapat dilihat dari surat-surat/dokumen administrasi yang telah masuk dan terdata di Kantor Pelabuhan Laut Otorita Batam yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE saat itu adalah diklaim oleh PT. MASA BATAM yang diageni oleh PT. DIAMOND MARINE INDAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sehubungan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa *EP. CARRIERS, Pte Ltd* adalah pihak yang menunjuk terdakwa untuk mengageni kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, namun hingga sampai dengan saat ini ternyata tidak diketahui lagi dimana keberadaan atau informasi pihak *EP. CARRIERS, Pte Ltd*, sehingga Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE tersebut telah ditelantarkan baik oleh pemiliknya (owner) maupun dari *EP. CARRIERS, Pte Ltd*, yang kemudian menjadi beban dan tanggungjawab berat bagi terdakwa selaku agen kapal untuk mengurus kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE selama berada di perairan Indonesia. Oleh karenanya menurut pengakuannya terdakwa kemudian menjalin hubungan kerja dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk mengajukan permohonan agar PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE bersedia membantu pembiayaan operasional Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE selama berada di perairan Indonesia hingga kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pembayaran Pengurusan Dokumen Kapal dan Balik Nama, Biaya Labuh Tambat, dan Surat Penghapusan Kapal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protocol Delivery, dan Agency Fee atas Kapal MV. ENGEDI bendera Panama di Perairan Sekupang Batam tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH (Pihak Pertama) dan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur

Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Pihak Kedua), yang pada akhirnya dilakukan tindakan *merubah nama Kapal MV. ENGEDI* menjadi nama Kapal NAUTIC I sebagaimana kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim; terdakwa tidak mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang dilakukan dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE, walaupun itu hanya sekedar untuk merubah nama kapal, namun di sisi lain dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE merasa bahwa perjanjian kesepakatan bersama yang dilakukan dengan terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE dalam hal ini PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE adalah selaku calon pembeli Kapal MV. ENGEDI (oleh karenanya nama kapal tersebut dirubah menjadi nama NAUTIC I yang namanya sesuai/hampir identik dengan nama perusahaannya yaitu PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE). Terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak principal/pemilik (owner) Kapal.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak merasa bahwa dirinya berniat menjual kapal tersebut kepada PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE, namun hanya mengganti nama Kapal MV. ENGEDI menjadi nama Kapal NAUTIC I, maka timbul pertanyaan bahwa apa hubungannya dengan alasan terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan kerja yang dilakukannya tersebut hanya semata-mata sekedar untuk supaya PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE bersedia membantu terdakwa untuk membiayai operasional Kapal MV. ENGEDI selama berada di perairan Indonesia dengan alasan karena kapal tersebut telah memberikan beban yang berat bagi terdakwa sebagai agen kapal, yaitu harus menanggung biaya labuh lambat serta biaya keamanan kapal karena telah ditelantarkan oleh pemiliknya, dan apa hubungannya hingga kemudian timbul kesepakatan bersama untuk merubah nama kapal tersebut?.

Menimbang, bahwa hal yang demikian justru menunjukkan ketidakkonsistenan terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan. Ditambah lagi terdakwa selalu beralasan bahwa dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat tekanan dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE untuk supaya menyelesaikan segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perubahan nama kapal dan pergantian kepemilikan kapal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Fakta serta alasan yang demikian menurut hemat Majelis Hakim; haruslah ditolak dan harus dikesampingkan, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum,

mengingat apabila terdakwa merasa bahwa dirinya sebagai agen yang sah atas Kapal MV. ENGEDI yang dapat bertindak dan mempunyai kewenangan untuk mengurus kapal tersebut, mengapa kemudian dirinya yang harus mendapat tekanan dari pihak lain? Atas dasar apa PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE memberikan tekanan kepada terdakwa? Hal yang demikian merupakan alasan yang tidak logis apabila dilihat dari latar belakang (historis) sehingga terdakwa dapat menjalin hubungan kerja dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sampai kemudian ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya terdakwa menyadari atau setidaknya sudah sepatutnya mengetahui bahwa status hukum Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE tersebut ternyata menjadi sengketa sejak tahun 2010 atau setidaknya sejak ketika terdakwa dicabut keagenan kapalnya oleh PT. MASA BATAM melalui surat Pencabutan Keagenan Kapal (Withdraw Letter Of Ship Agency) Nomor: 02/MB/XI/2009, tanggal 25 November 2009. Adapun sengketa yang timbul dimaksud adalah karena banyaknya pihak-pihak yang mengakui (meng-claim) atas kepemilikan Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang hingga sampai dengan sekarang ini masih belum memperoleh penyelesaian terhadap status hukum atas kepemilikan kapal tersebut. Apalagi kedudukan terdakwa sejak saat itu adalah selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan selaku Kuasa Direksi PT. MASA BATAM dimana kedua nama perusahaan tersebut termasuk diantara pihak yang terkait dalam sengketa atas status hukum Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

Menimbang, bahwa hal ini juga dapat dilihat melalui surat Nomor: 020/DMI-BTM/Out/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa agen pelayaran PT. DIAMOND MARINE INDAH Batam sebagai salah satu perusahaan pelayaran yang beroperasi di Batam mengajukan protes atau keberatan terhadap pembayaran faktur tambat labuh Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE yang dilakukan oleh pihak lain yang berkeinginan membayar langsung ke Kantor UPT Pelabuhan Laut Otorita Batam.

2. Bahwa adapun protes atau keberatan tersebut atas dasar PT. DIAMOND MARINE INDAH menyatakan merupakan agen yang sah dari Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, sehingga PT. DIAMOND MARINE INDAH meminta agar pihak yang ingin membayar langsung tersebut

ditolak dengan mempertanyakan alasan hak yang menjadi dasar pihak ketiga tersebut sehingga berkeinginan melakukan pembayaran faktur tambat labuh Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.

3. Bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH merupakan perusahaan yang bertanggungjawab terhadap semua faktur tambat dan labuh atas Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, sehingga siap untuk membayar kepada pemerintah di kantor UPT Pelabuhan Laut Otorita Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat tersebut, maka sejak saat itu sudah sepatutnya diketahui bahwasanya ada pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang berkeinginan untuk membiayai operasional biaya tambat labuh Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, yang kemudian dapat diartikan bahwa telah terjadi sengketa dengan adanya pihak-pihak yang mengakui (mengklaim) kepemilikan atau keagenan kapal tersebut.

Menimbang, bahwa sejak dikeluarkannya surat tersebut oleh PT. DIAMOND MARINE INDAH, kemudian pada keesokan harinya tanggal 15 Juli 2010 langsung dilakukan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama antara terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dengan Saksi SUGENG HARIADI selaku Direktur Operasional PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE (Jakarta) untuk merubah nama kapal serta untuk menjual atau mengalihkan kapal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan terdakwa jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum ketika tetap menandatangani surat kesepakatan bersama dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE, dan terdakwa tidak berhak untuk itu, karena hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak principal atau pemilik (owner) Kapal MV. ENGEDI, hingga pada akhirnya terdakwa berhasil menyuruh Saksi EXON HARIYUWONO yang diperkenalkan melalui Saksi PEPRIADI walaupun hanya untuk sekedar merubah nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

Menimbang, bahwa walaupun dokumen-dokumen kapal yang telah dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang didalamnya menerangkan telah terjadi perubahan nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I yang dalam kenyataannya dokumen-dokumen tersebut adalah palsu karena dibuat atas inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum. Namun demikian pada hakekatnya terdakwa sendiri sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak berhak untuk merubah nama kapal tersebut, dan hal tersebut sudah

sepatutnya disadari oleh terdakwa dan sudah dapat menilai apakah perbuatannya tersebut salah atau benar, apakah diri terdakwa berhak menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut sampai kemudian menyuruh orang lain (Saksi EXON HARIYUWONO) untuk merubah nama kapal hingga pada akhirnya terbitlah dokumen-dokumen palsu yang menerangkan perubahan nama kapal yang dibuat atas inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri yang dilatarbelakangi oleh Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi SUGENG HARIADI.

Menimbang, bahwa walaupun pemalsuan dokumen-dokumen tersebut ternyata dibuat atas inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri, namun dari segi perbuatan terdakwa yang telah menyuruh Saksi EXON HARIYUWONO untuk membuat dokumen-dokumen merubah nama kapal sudah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena dapat diartikan sebagai perbuatan menyuruh seseorang untuk membuat dokumen-dokumen yang tidak benar menurut hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat terdakwa tidak berhak untuk itu atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu, dan terdakwa mengetahui dengan benar riwayat dan status hukum Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE selama berada di perairan Indonesia, serta perkembangan atau gejala-gejala yang timbul (sengketa) terhadap permasalahan status hukum Kapal tersebut, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/seizin dari pihak principal/pemilik (*owner*) kapal.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAH dan Saksi SUGENG HARIADI selaku pihak/perwakilan dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE pada tanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Pasific Batam yang isinya pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa benar telah diserahkan satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah berganti nama menjadi Kapal NAUTIC I berbendera Panama dari PT. DIAMOND MARINE INDAH yang berkedudukan di Batam Kepri selaku Agen Kapal NAUTIC I Ex Kapal ENGEDI, yang mana kapal dimaksud sekarang masih berada di perairan Sekupang Batam Kepulauan Riau – Indonesia kepada Bapak SUGENG HARIADI selaku principal dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai pemilik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima dokumen tersebut, baik terdakwa maupun kuasa hukumnya saat itu yakni, Saksi NASIB SIAHAAN, SH membenarkan isi dari berita acara dimaksud, walaupun menurut pengakuan mereka berita acara tersebut dibuat di kemudian hari dan

hanya sebagai formalitas saja, karena alasan mereka adalah dokumen-dokumen tersebut sebenarnya sudah berada di tangan Saksi SUGENG HARIADI, SH sejak penyerahan awal dari Saksi EXON HARIYUWONO kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH untuk kemudian diserahkan kepada Saksi SUGENG HARIADI ketika mereka berada di **Hotel Pasir Putih Ancol Jakarta**. Namun demikian, penandatanganan berita acara serah terima dokumen tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, tekanan dan telah dibenarkan isinya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kedudukan Saksi NASIB SIAHAAN, SH dalam hal ini bertindak sebagai advokat/kuasa hukum untuk mewakili terdakwa dalam melaksanakan perbuatan hukum yang dilakukan sepengetahuan atau semata-mata perintah dari terdakwa yang memberikan kuasa kepada Saksi NASIB SIAHAAN, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan atau memakai 13 (tiga belas) dokumen kapal yang dipalsu oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang seharusnya sudah sepatutnya dapat diduga oleh terdakwa bahwa pembuatan serta penerbitan dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena didalamnya telah tercantum adanya perubahan nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I yang merupakan salah satu bagian dari tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani secara sukarela dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang dalam hal ini mengaku sebagai calon pembeli kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, timbul pertanyaan bahwa apa maksud dan tujuan terdakwa menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan merubah nama kapal? Dan apa hubungannya dengan alasan terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan kerja/kesepakatan yang dilakukan antara terdakwa dengan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE hanya sebatas supaya PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE bersedia membantu membiayai operasional Kapal MV. ENGEDI yang diageni oleh perusahaan milik terdakwa?

Menimbang, bahwa hal tersebut jelas telah menunjukkan ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan terdakwa dalam memberikan alasan atau keterangan di persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim; dapat disimpulkan bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada hakekatnya semata-mata untuk

mengalihkan status hukum kepemilikan kapal MV. ENGEDI kepada PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku calon pembeli kapal yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu merubah nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi nama yang hampir identik dengan nama perusahaan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE, yaitu dengan nama Kapal NAUTIC I.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa yang berniat mengalihkan kepemilikan Kapal tersebut kepada PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE pada dasarnya sudah dikuatkan dengan isi dari Berita Acara Serah Terima Dokumen yang dibuat oleh Saksi NASIB SIAHAAN, SH selaku kuasa hukum terdakwa yang kemudian telah ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan Saksi SUGENG HARIADI, walaupun baik menurut keterangan terdakwa maupun kuasa hukumnya berita acara tersebut hanya dibuat sebagai formalitas, namun isi dari berita acara serah terima dokumen tersebut telah dibenarkan dan telah ditandatangani oleh terdakwa secara sukarela tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE. Adapun isi dari berita acara serah terima dokumen dimaksud pada pokoknya telah tercantum hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa terdakwa telah menyerahkan** satu berkas dokumen Kapal asli Ex ENGEDI berbendera Panama yang telah **berganti nama** menjadi Kapal **NAUTIC I** berbendera Panama kepada Bapak SUGENG HARIADI selaku **principal** dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang selanjutnya disebut sebagai **pemilik**.
2. Bahwa terdakwa telah menyatakan bahwa PT. DIAMOND MARINE INDAH adalah agen dari Kapal NAUTIC I Ex. ENGEDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dari berita acara serah terima dokumen tersebut pada dasarnya telah menunjukkan perbuatan terdakwa yang mengakui atau menyatakan bahwa pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE adalah selaku pihak principal yang selanjutnya disebut sebagai pemilik Kapal MV.ENGEDI yang telah berubah namanya menjadi Kapal NAUTIC I, dan kedudukan PT. DIAMOND MARINE INDAH adalah selaku agen dari kapal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dasar itulah kemudian mengakibatkan PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE hendak menarik Kapal tersebut ke Jakarta melalui PT. PELAYARAN KURNIA SAMUDRA dengan menggunakan Tug Boat (TB) TIGA BERLIAN yang dinakhodai oleh Sdr. SADI Bin KASTO dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didalamnya menerangkan perubahan nama Kapal MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I yang telah dipalsu oleh inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri, yang dilatarbelakangi

atas permintaan terdakwa sebagai tindak lanjut atas penandatanganan surat kesepakatan/perjanjian bersama dengan pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE yang sudah sepatutnya hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, mengingat terdakwa tidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pembahasan yuridis di atas, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja memakai 13 (tiga belas) dokumen kapal yang dibuat oleh Saksi EXON HARIYUWONO yang dipalsu, yang seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan untuk mengganti nama Kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I dengan maksud dan tujuan untuk dialihkan kepemilikannya (dijual) kepada PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku calon pembeli, yang atas perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan pihak principal atau pemilik (owner) kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan alat bukti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 7163/DTF/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 serta barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka terhadap unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi EXON HARIYUWONO dalam melakukan perbuatannya yaitu membuat 13 (tiga belas) dokumen/surat-surat yang secara keseluruhan nomor suratnya telah dibuat (dikarang) oleh Saksi EXON HARIYUWONO sendiri serta mencantumkan tanda tangan Saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO selaku inspektur atau survivor dari hasil scan yang diperoleh Saksi EXON HARIYUWONO dari dokumen Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) yang bersangkutan, yang kemudian oleh Saksi EXON HARIYUWONO di copy paste atau ditempel di kolom tanda tangan tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Ir. HERU TRI BUDI CAHYONO adalah semata-mata untuk memenuhi permintaan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang bermaksud untuk mengganti nama Kapal MV. ENGEDI menjadi Kapal MV. Nautic I dalam

kapasitasnya yang mengaku dirinya sebagai Keagenan Kapal MV. ENGEDI dengan tujuan agar Kapal MV. ENGEDI apabila telah berhasil berubah namanya menjadi Kapal MV. NAUTIC I maka hak kepemilikannya nantinya akan dapat dialihkan kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE selaku calon pembeli kapal.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pula terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN juga tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli yang menerangkan riwayat kepemilikan Kapal MV. ENGEDI kepada Saksi EXON HARIYUWONO yang merupakan sebagai salah satu syarat mutlak agar Kapal MV. ENGEDI dapat beralih kepemilikannya kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi EXON HARIYUWONO dalam kenyataannya tetap memproses 13 (tiga belas) dokumen/surat-surat atas permintaan Saksi HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum yaitu membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan walaupun hal tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO sendiri, namun baik Saksi EXON HARIYUWONO maupun **terdakwa** HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN **setidak-tidaknya mereka bersama-sama mengetahui atau bersama-sama dapat menduga bahwasanya terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN tidak berhak untuk mengganti nama kapal, terlebih lagi mempunyai maksud untuk mengalihkan kepemilikan Kapal MV. ENGEDI kepada pihak PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE.**

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas perbuatan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi EXON HARIYUWONO tersebut merupakan satu kesatuan kerja sama yang erat dalam mewujudkan pembuatan 13 (tiga belas) dokumen/surat-surat yang secara nyata dan keseluruhan dokumen tersebut telah menerangkan pergantian nama kapal dari MV. ENGEDI menjadi NAUTIC I, yang dalam kenyataannya pula dokumen tersebut merupakan surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa terlepas dari palsu atau tidaknya dokumen-dokumen dimaksud, bagi terdakwa setidak-tidaknya sudah menyadari bahwa dirinya tidak berhak mengganti nama kapal dan tidak berhak menyuruh orang lain

untuk membuat dokumen pergantian nama kapal, sehingga apabila hal tersebut tetap dipaksakan maka sudah sepatutnya disadari bahwa terdakwa telah menyuruh orang lain untuk membuat dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dengan Saksi EXON HARIYUWONO setidak-tidaknya menyadari atau patut menduga bahwasanya terdakwa tidak mempunyai kapasitas/kewenangan untuk merubah nama kapal, terlebih lagi maksud dan tujuan terdakwa merubah nama kapal tersebut setidak-tidaknya sudah sepatutnya disadari oleh Saksi EXON HARIYUWONO bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengalihkan kepemilikan kapal dengan cara terlebih dahulu merubah nama kapal. Terlebih lagi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin oleh pihak principal atau pemilik (owner) kapal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN adalah tidak dibenarkan apabila kemudian menyuruh Saksi EXON HARIYUWONO untuk membuat surat-surat/dokumen untuk merubah nama Kapal MV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGEDI menjadi Kapal NAUTIC I, apalagi mempunyai tujuan untuk menjual kapal tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwasanya terdakwa menyadari mengenai hal yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang menyuruh Saksi EXON HARIYUWONO untuk membuat dokumen-dokumen yang tidak benar, yang kemudian digunakan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, yaitu merubah nama kapal serta hendak mengalihkan kepemilikan kapal kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak principal atau pemilik kapal, yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak principal atau pemilik (owner) kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah menunjukkan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melibatkan Saksi EXON HARIYUWONO yang masing-masing mempunyai peranan untuk mewujudkan maksud dan tujuan terdakwa yang sudah sepatutnya dapat diduga bahwa perbuatan tersebut adalah tidak dapat menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hal tersebut dapat dipahami mengingat inisiatif Saksi EXON HARIYUWONO tersebut hanya terhadap mengenai hal/cara dalam pembuatan dokumen-dokumen kapal yang tidak dibenarkan menurut hukum. Namun terdakwa pada dasarnya menyadari bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan tersebut tentunya merupakan dokumen-dokumen yang seharusnya tidak boleh dibuat, karena dapat disadari juga bahwasanya apabila

dokumen-dokumen tersebut dipaksakan untuk tetap dibuat, maka akan dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini dapat dipahami mengingat terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak untuk itu.

Dengan demikian terhadap unsur “turut serta melakukan perbuatan” dalam rumusan **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya, sehingga oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa patut dinyatakan *bersalah* telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau dipakai dapat mendatangkan kerugian”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman membebaskan Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemalsuan dokumen.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa; disertai dengan mengajukan surat-surat buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga telah menanggapi, sebagaimana selengkapnya dalam tanggapannya tersebut, dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya argumen dan surat bukti yang diajukannya tersebut, dengan tegas Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, dikarenakan surat-surat bukti yang diajukan hanyalah berkaitan dengan perusahaan dan legal standing milik Terdakwa PT. Diamond Marine Indah, serta hubungan keagenan dengan PT. Masa Batam, Epicaris, serta tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan keagenan Terdakwa; sedangkan peristiwa pidananya, yaitu pemakaian surat palsu benar-benar sudah terjadi dan ada pihak yang dirugikan, tidak dapat ditangkis oleh

Terdakwa, sebaliknya Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya, baik dengan para saksinya dan bukti surat-suratnya; sehingga pembelaannya tersebut hanyalah dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian baik dari PT. MASA BATAM yang mengaku (*claim*) sebagai pihak yang memiliki Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE, maupun dari PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE sebagai calon pembeli Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan masih seolah-olah tidak menyadari atas kesalahannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf, penghapus pidana dan ataupun yang membenarkan yang ada dalam diri terdakwa selama melakukan tindak pidananya, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah atas perbuatannya, serta dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan sementara, maka sudah semestinya lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat putusan dijatuhkan terdakwa sudah berada di luar tahanan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa : berbagai dokumen ada yang dimusnahkan dan juga ada yang tetap dilampirkan dalam berkas perkara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Alias INTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”*; sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar **“CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) atau INTERNATIONAL TONAGE CERTIFICATE (1969)”**; dari Panama Shipping Registrar Inc., No **06-ID 06-0880-P** ;
 2. 1 (satu) lembar **“INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966)”** dari Panama Shipping Registrar Inc. CERT No**42-ID-07-0239-P** ;
 3. 1 (satu) lembar **“CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. Cert No**43-ID-07-0115-P**;
 4. 1 (satu) lembar **“CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. No : **_44-ID-07-0140-P** ;
 5. 1 (satu) lembar **“CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. No : **45-ID-07-0164-P** ;
 6. 1 (satu) lembar **“INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. No **47-ID-07-0131-P** ;
 7. 1 (satu) lembar **“INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc. Interim Cert. No. **48-ID-07-0121-P** ;
 8. 1 (satu) lembar **“INTERIM SEAWORTHINESS CERTIFICATE”** dari Panama Shipping Registrar Inc.,Certificate No. **21-ID-07-0145-P** ;
 9. 1 (satu) lembar **“CERTIFICADO DE INSPECCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TRIPULACION / CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMMODATIONS”** dari Republica

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Panama Autoridad Maritima De Panama / Panama Maritime Authority, Num. 07-ID-07-0628-P ;

10. 2 (dua) lembar "TOWAGE STATEMENT" dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
11. 5 (lima) lembar "TOWAGE SURVEY REPORT" dari Panama Shipping Registrar Inc. ;
12. 1 (satu) lembar "RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form R), No : _45-ID-07-0164-P.
13. 2 (dua) lembar "RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO (Form E), No : 44-ID-07-0140-P.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

14. 1 (satu) lembar Fotocopy "Recognized Security Organization" tertanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Lic.ABDIEL DIAZ H;
15. 2 (dua) lembar Asli "Applicable Instruments And Degree bOf Authorization" tertanggal 15 Pebruari 2011 dari Panama Shipping Registrar INC.
16. 2 (dua) lembar foto copy FIXTURE NOTE No. 027/KS-NMS/VIII.2010 tanggal 14 Agustus 2010;
17. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE No. 061/KS-INV/BTM/VII/2010 tanggal 14 Agustus 2010.
18. 2 (dua) lembar foto copy FIXTURE NOTE No. 034/KS-NMS/X.2010 tanggal 21 Oktober 2010.
19. 1 (satu) lembar foto copy "Surat Kuasa melaksanakan transaksi atas pembelian Kapal MV. EAGLE PRESTIGE di Batam dengan pihak ketiga" dari RONALD DOLOKSARIBU selaku Direktur Utama PT. NAUTIC MARITIME SALVAGE kepada SUGENG HARIADI tanggal 02 Juli 2010.

20. 1 (satu) lembar foto copy "Surat Penunjukan Keagenan No. 095/NMS-SAL/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 dari PT. NAUTIC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIME SALVAGE kepada PT. DIAMOND MARINE INDAH
(attn. Bpk. YUDHI IKHSAN).

21. 1 (satu) bundle dokumen yang diikat dengan tali pita warna hijau, berisi:

d. 1 (satu) lembar dokumen dari SINGAPORE
ACADEMY OF LAW yang ditanda tangani oleh LAI WAY LENG
selaku ASISTANT DIRECTOR SINGAPORE ACADEMY OF
LAW tanggal 30 juli 2012, yang juga telah dicap dan ditandatangani
di singapore oleh:

- ZARINA BINTE RAMLI selaku MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS SINGAPORE tanggal 1 agustus 2012

- RAMA ANOM KURNIAWAN selaku SEKERTARIS KETIGA
PROTOKOL DAN KOSULER PERWAKILAN RI DI
SINGAPORE dengan pengesahan no 3303/KONS-LEG/VIII/12
tanggal 2 agustus 2012.

e. 1 (satu) lembar dokumen yang diikat dengfan
tali pita warna merah,dokumen dari CHIA CHOON YANG selaku
NOTARY PUBLIC OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009, yang
dicap dan ditandatangani CHIA CHOON YANG:

f. 1 (lembar) dokumen yang diikat denga tali pita
warna merah berupa BILL OF SALE dari SHERIFF OF THE
SUPREME COURT OF SINGAPORE tanggal 25 agustus 2009 yang
dicap dan ditanda tangani oleh:

- TAN WEN HSIEN selaku ASSISTANT SHERIFF OF THE
SUPREME COURT OF SINGAPORE ;

- CHIA CHOON YANG selaku NOTARY PUBLIC OF
SINGAPORE.

22. 1 (satu) bundle dokumen dari CHARLES TAYLOR MARINE, tentang
REPORT” ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE” , REPORT No :
1409118-M. Date : 29 Juni 2009 ;

23. 1 (satu) lembar dokumen berupa ADMIRALTY ACTION IN REM
AGAINST THE SHIP / VASSEL EAGLE PRESTIGE NOW NAMED
ENGEDI, (LR No. 7724954) , PRT OF PANAMA tanggal 25 agustus
2009 yang ditanda tangani oleh KHOO SENG HANG selaku SHERIFF
OF SINGAPORE SUPREME COURT .dengan lampiran berupa 1 (Satu)
lembar dokumen CC LIST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar dokumen berupa SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE ,certificate No.8HO-2733SMC, diterbitkan di chiba tanggal 22 juli 2008, dicap dan ditanda tangani oleh MASUO KIKUSIU selaku GENERAL MANAGER OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS DEPARTEMENT NIPPPON KAIJI KYOKAI;

25.4 (empat) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE. Certificate No. 08HO3941-SEC.

Diterbitkan di Tokyo tanggal 30 juni 2009, dicap dan ditanda tangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI; dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E) , record No. 08HO3941-SER, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

26.5 (lima) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE , certificate No. 08HO3941-SCC , diterbitkan di tokyo tanggal 30 Juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

27.4 (empat) lembar dokumen berupa CARGO SHIP SAFETY RADIO CARTIFICATE,certificate No.08HO3941-SCC, diterbitkan di tokyo tanggal 30 Juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYAOKAI,dengan lampiran berupa: 2 (dua) lembar dokumen berupa RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R), record No.08HO3941-SRR diterbitkan di Tokyo tanggal 30 Juni 2008 dicap dan ditanda tangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

28.3 (tiga) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE,certificate No.08HO3941-SPP diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J.IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 4 (empat) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE, certificate No. 08HO3941-LLC, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

30. 4 (empat) lembar dokumen berupa INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No.08HO3941-APP, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI, dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (IAPP CERTIFICATE) RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT, certificate No. 08HO3941-APR, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

31. 4 (empat) lembar INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE, certificate No. 08HO3941-OPP diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap oleh dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI : dengan lampiran berupa: 4 (empat) lembar dokumen berupa SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (IOPP CERTIFICATE) RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS, supplement No. 08HO3941-OPR diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI

32. 2 (dua) lembar dokumen berupa DOCUMENT OF COMPLIANCE SPECIAL REQUIREMENTS FOR SHIP CARRYING DANGEROUS GOODS, Document No. 08HO3941-DG, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap oleh J. IRIE selaku GENERAL MANAGER OF CLASSIFICATION DEPARTEMENT NIPPON KAIJI KYOKAI:

33. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF CLASSIFICATION, classification No.781989 diterbitkan di Tokyo tanggal 30 juni 2008, dicap dan ditandatangani oleh EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIPPON KAIJI KYOKAI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF INSTALLATION REGISTRATION , classification No. 781989, diterbitkan di tokyo tanggal 30 juni 2008 dicap dan ditandatangani oleh EXECUTIVE VICE PRESIDENT NIPPON KAIJI KYOKAI;
35. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTTICULAR CHANGE, No. KZ08SC-0398p-2/2, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008, dicap dan ditandatangani oleh J. KATSUMATA selaku GENERAL MANAGER SHANGHAI OFFICE NIPPON KAIJI KYOKAI;
36. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTTICULAR CHANGE, No.KZ08SC-0398-2/2 diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh J. KATSUMATA selaku GENERAL MANAGER SHANGHAI OFFICE NIPPON KAIJI KYOKAI;
37. 1 (satu) lembar dokumen berupa BC CODE FITNESS CERTIFICATE, No.KC08SC0301,diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI;
38. 1 (satu) lembar dokumen berupa STATEMENT OF COMPLIANCE, No. KC08SC0399, diterbitka di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani oleh H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI dengan lampiran berupa: 1 (satu) lembar dokumen berupa RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS, diterbitkan di shanghai tanggal 14 mei 2008 dicap dan ditandatangani ole H.Z WANG selaku SURVEYOR TO NIPPON KAIJI KYOKAI;
39. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF INSPECTION OF CREW ACCOMODATIONS certificate No. 22/CA/P2266,diterbitkan di panama tanggal 16 desember 2005 dicap dan ditanda tangani ole CAPT ENCARNATION SAMANIEGO MEDINA;
40. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICADO INTERNATIONAL DE ARQUEO(1969) ITC-3475-05, diterbitkan dinewyork tanggal 30 november 2005 dicap dan ditandatangani oleh GABRIEL E. QOIBILAN selaku TECHNICAL OFFICER GILBERTO TUNON dan gilberto Tunon selaku CHIEF OF MARATIME SAFETY radi DERECCION GENERAL DE MARINA MARCANTE AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA dengan lampiran berupa: 1 (satu) lembar dokumen berupa ESPACCIOS INCLUIDOS EN EL ARQUEO “EGALE PRESTIGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULARS CHANGE ,certificate No. KZ5SP-1708-1/2 diterbitkan di singapore tanggal 12 oktober 2005 dicap dan ditandatangani M. SUKAMOTO selaku REGIONAL MANAGER SINGAPORE OFFICE NIPPON KAIJIKYOKAI;
42. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICATE OF PARTICULARS CHANGE; certificate No. KZ5SP-1708-2/2 diterbitkan di singapore tanggal 12 oktober 2005 dicap dan ditandatangani M. SUKAMOTO selaku REGIONAL MANAGER SINGAPORE OFFICE NIPPON KAIJIKYOKAI;
43. 1 (satu) lembar dokumen berupa CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE TRIPULACION MINIMA / MINIMUM SAFE MANING CERIFICATE No. M111477 tanggal 14 september 2005 dicap dan ditandatangani oleh JOSER. JARAMILLO selaku THECNICAL OFFICE DAN GILBERTO TUNON selaku CHIEF OF MARITIME SAFETY dari DERECCION GENERAL DE MARINA MARCANTE AOTORIDAD MARITIMA DEPANAMA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 oleh kami, **CAHYONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.** dan **ALFIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. TEGUH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WAHYU SUSANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan **Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

**1. NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.
S.H.,M.H.**

CAHYONO,

d.t.o

2. ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

M. TEGUH.H., S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)